SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi di Desa Ongkaw Tiga Kabupaten Minahasa Selatan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada IAIN Manado

Oleh

Aredianty April Anggie Putri Karim

NIM. 19.1.2.041

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO

1446 H/2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Aredianty April Anggie Putri Karim

NIM : 1912041

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sunguh-sunguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 28 Oktober 2024
Saya yang menyatakan,

Aredianty April Anggie P. Karim
NIM: 1912041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Sistem Pengelolaan Dana Desa untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Presfektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Ongkaw Tiga Kabupaten Minahasa Selatan" yang ditulis oleh Aredianty April Anggie Putri Karim ini telah disetujui Pada tanggal 22 Oktober 2024

Oleh:

PEMBIMBING I

Dr. Suprijati Sarib, M.Si.
NIP: 196708111993022001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Sistem Pengelolaan Dana Desa untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Presfektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Ongkaw Tiga Kabupaten Minahasa Selatan" yang ditulis olch Aredianty April Anggie Putri Karim ini telah disetujui Pada tanggal 22 Oktober 2024

Oleh:

PEMBIMBING II

Syahrul Mubarak Subeitan, M.H.
NIP: 199508162020121006

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi berjudul "Sistem Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Presfektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Ongkaw Tiga Kabupaten Minahasa Selatan)" yang ditulis oleh Arediantу April Anggie Putri Karim telah diuji dalam ujian Skripsi pada tanggal 08 November 2024

Tim penguji :

1. Dr. Suprijati Sarib, M.Si. (Pembimbing I) (.....)
2. Syahrul Mubarak Subeitan, M.H (Pembimbing II) (.....)
3. Dr. Frangky Suleman, M.HI (Penguji I) (.....)
4. Wira Purwadi, M.H (Penguji II) (.....)

Manado, November 2024

Dekan,

Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
NIP: 197803242006042003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah swt., yang telah melimpakan Rahmat dan karunianya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **"Sistem Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Prespektif Hukum Ekonomi Syariah"** dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw., berserta keluarga, sahabat, serta pengikutnyayang senantiasa mengharapkan syafaatnya di akhirat nanti.

Selama penulisan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, berupa bimbingan saran dan masukan yang sangat bermanfaat. khususnya teramat special, peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda Rahman Karim dan Ibunda Juli Hastuti Polapa yang telah membesarkan, merawat, mendoakan, dan mendidik Peniliti dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih serta sampai dengan terselesainya skripsi ini. Begitupun juga dengan Adik Erlangga Azreil Karim, Adik Azzam Athala Arga Karim beserta seluruh keluarga Karim Polapa atau anggota keluarga peneliti yang tak kuasa disebut satu persatu. Selain itu, Peneliti tidak lupa mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya Kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manad
2. Dr. Edi Gunawan, M.HI. selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Salma, M.HI. selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mastang A. Baba, M.Ag selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
3. Prof. Dr. Rosdalina M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;

4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Nurlaila Isima, M.H yang selalu memberikan masukan serta motivasi menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1);
5. Dosen Pembimbing 1, Ibu Dr. Suprijati Sarib, Msi. dan Dosen Pembimbing 2, Bpk Syahrul Mubarak Subeitan, M.H. yang telah memotivasi untuk menyelesaikan studi serta membimbing mulai dari Proposal Skripsi sampai Skripsi.
6. Dosen Penguji 1, Dr. Frangky Suleman, M.HI. dan Dosen Penguji 2, Wira Purwadi, M.H yang telah memberikan kritikan dan masukan sampai Skripsi ini hampir mencapai sempurna.
7. Dosen Penguji Ujian Komprehensif 1, Rahman Mantu, M.Hum dan Dosen Penguji Ujian Komprehensif 2, Dr. Suprijati Sarib., M.Si dan Dosen Penguju Ujian Komprehensif 3, Dr. Naskur., M.HI yang dengan senang hati memberikan masukan dalam penyelesaian studi.
8. Civitas Akademik Fakultas Syariah terkhusus para Dosen yang telah membagikan ilmu selama berada di bangku perkuliahan, dan Staf Pegawai IAIN Manado yang telah banyak membantu dalam berbagai pengurusan dan penyelesaian segala administrasi.
9. Pemerintah Desa yaitu Hukum Tua Desa Ongkaw Tiga, Perangkat Desa Ongkaw Tiga, dan Masyarakat Desa Ongkaw Tiga yang sudah membantu memberikan informasi dan layanan yang baik dalam pengambilan data informasi
10. Taufikkurahman Darusin, S.H yang senantiasa medengarkan keluh kesah peneliti, memberikan dukungan, motivasi, pengingat, dan menemani peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Teman-teman dekat Almh. Ananda Audistya Suleman, Siti Rozika Bogar, Arfia Damayanti Wonggo, Nurhikmah laidi, Rhoweina Polihu dan Zakia Karim yang telah memberikan motivasi dan menghibur disetiap peneliti merasa sulit.
12. Teman-teman seperjuangan HES angkatan 2019 yang lebih khususnya HESB 2019, terima kasih telah banyak membantu semua kendala yang ditemui dalam penyusunan skripsi ini.
13. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

14. Pengurus Komisariat PMII Cabang Metro Manado Masa Khidmat 2022-2023, Sahabat Fadila, Syifa, Vina, Dinda, indah, sindy, dian, jia, giska, algifari, oji, uno, fiji, fikri, uling, afnan, idulgani, ridho.
15. Teman-teman dekat kos adiba Meli mokodompit, Hikma mokoagow, Vanka Datau, Nayla mokodompit, Indi Batalipu, Fhebi Asnawi, Mila Manangin, dan Nafisya abdjul.
16. Teman Dekat Jumriaty Paputungan, S.H yang telah mengusulkan judul skripsi.
17. Dan terakhir kepada diri sendiri Arediantу Anggie Karim, *last but not least!* Diri saya sendiri. Apreasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah.

Semoga kebaikan yang telah Saudara/i lakukan, senantiasa dibalas oleh Allah SWT. Dan dilimpahkan nikmat kesehatan, kemurahan rezeki, rahmat, dan hidayah- Nya kepada kita semua. Aamiin yaa Robbal Alaamiin. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengelaman yang masih harus penulis tingkatkan lagi agar bisa lebih baik kedepannya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kepada mahasiswa almamater kampus.

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan kputusan Bersama Menteri Agama RI, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0534 b/ 1987, tanggal 22 januari 1988.

1. Transliterasi Arab - Latin IAIN Manado adalah sebagai beriku:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ż	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمديَة : ditulis Ahmadiyyah

شمسيَة : ditulis Syamsiyyah

c. *Tā'Marbūtah* di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis "h", kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhū riyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis "t":

نعمة هللا : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakātal-Fitr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis "a", *kasrah* ditulis "i", dan *damah* ditulis "u".

e. Vokal Panjang

1) "a" panjang ditulis "a", "i" panjang ditulis "i", dan "u" panjang ditulis "u", masing-masing dengan tanda macron (-) di atasnya.
2) Tanda *fathah* + huruf *yā '* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis "ai", dan *fathhah* + *wawu* mati ditulis "au".

f. Vokal-Vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘):

أأنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-furqān*

2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah,* maka al- diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis Kata per kata atsu;
2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalsm rangkain tersebut:

شيخ الإسلام : *Syaikh al-Islā m*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الإسلامي : *At-Tasawwur al-Islāīmi*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : **Aredianty April Anggie Putri Karim**
NIM : **19.1.2.041**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul : **Sistem Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Prespektif Hukum Ekonomi Syariah**

Penelitian ini pada dasarnya mendeskripsikan mengenai Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Ongkaw Tiga. Sistem Pengelolaan Dana Desa merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan pemerintah desa dalam mengelolah anggaran untuk merealisasikan program-program hasil pemufakatan rakyat. Pengelolaan Dana Desa di Desa Ongkaw Tiga Kabupaten Minahasa Selatan sebagian besar dibelanjakan untuk pengadaan infrastruktur Desa seperti: Pembangunan gedung serbaguna, pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan lain sebagianya. Hanya sebagian kecil digunakan untuk Pengembangan Sosial Ekonomi masyarakat. Di Desa ongkaw tiga, pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada, tetapi dalam pengelolaannya ditemui kendala, mulai dari proses pencairan yang kadangkala terlambat, serta sulitnya merekrut pekerja dalam pembuatan infrastruktur desa, dan kurangnya dampak positif di bidang pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan yang menurut pandangan hukum ekonomi syariah menjadi sesuatu hal yang urgen jika dibiarkan. Maka lahirlah Rumusan Masalah yaitu, gambaran Sistem Pengelolaan Dana Desa Ongkaw Tiga dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah di dalamnya. Jenis Penelitian yang digunakan pada Skripsi ini adalah Kualitatif, yang diperkuat dengan Metode Pendekatan Normatif-Empiris. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa Sistem pengelolaan dana desa sudah berjalan sesuai dengan prosedur menurut Hukum Tua, akan tetapi masyarakat belum puas dikarenakan tidak adanya keterlibatan masyarakat di dalamnya dan sangat sedikit presentasi alokasi anggaran untuk pemberdayaan ekonomi Masyarakat. Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengelolaan Dana Desa di Desa Ongkaw Tiga belum sesuai sebagaimana ajaran Hukum Islam yang seharusnya dalam melaksanakan segala sesuatu berkaitan atau melibatkan orang banyak harus dilakukan secara terbuka sehingga tidak ada kecurigaan antara individu maupun kelompok masyarakat lainnya.

Kata kunci : Sistem Pengelolaan, Dana Desa, Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Name **: Aredianty April Anggie Putri Karim**

NIM **: 19.1.2.041**

Study Program **: Islamic Economic Law**

Title **: Village Fund Management System for Community Economic Development from the Perspective of Islamic Economic Law**

This research essentially describes the Village Fund Management System in Ongkaw Tiga Village. The Village Fund Management System is a series of activities consisting of planning, organizing, mobilizing, and supervising to achieve the goals that have been set by the village government in managing the budget to realize programs that are the result of public deliberation. The Management of Village Funds in Ongkaw Tiga Village, South Minahasa Regency, is mostly spent on the procurement of village infrastructure such as: the construction of multi-purpose buildings, the construction of roads, the construction of bridges, and so on. Only a small portion is used for the socio-economic development of the community. In Ongkaw Tiga Village, the management of village funds is carried out in accordance with existing procedures and regulations, but in its implementation, there are obstacles, ranging from delayed disbursement processes, difficulties in recruiting workers for the construction of village infrastructure, and a lack of positive impacts in the field of community economic empowerment, which according to the perspective of Islamic economic law becomes something urgent if left unattended. Thus, the research problem arises, namely, a picture of the Ongkaw Tiga Village Fund Management System and how the perspective of Islamic economic law is viewed within it. The type of research used in this thesis is Qualitative, which is reinforced by the Normative-Empirical Approach Method. The results of this study prove that the village fund management system has been running according to the procedures according to the Head of the Village, but the community is not satisfied because of the lack of community involvement and the very small percentage of budget allocation for community economic empowerment. Based

on the perspective of Islamic Economic Law on the village fund management system in Ongkaw Tiga Village, it is not in accordance with the teachings of Islamic law as it should be in carrying out anything related to or involving many people, it must be done openly so that there is no suspicion between individuals or other community groups.

Keywords : Management System, Village Fund, Community Economic Development, Islamic Economic Law

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....Error! Bookmark not defined.

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....Error! Bookmark not defined.

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....Error! Bookmark not defined.

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR..... **vi**

TRANSLITERASI..... **ix**

ABSTRAK ..... **xii**

ABSTRACT..... **xiii**

DAFTAR ISI..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN..... **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah..... 5

C. Batasan Masalah 5

D. Rumusan Masalah..... 6

E. Tujuan Penelitian 6

F. Manfaat Penelitian 6

G. Definisi Operasional 7

H. Penelitian Terdahulu 8

BAB II LANDASAN TEORI **11**

A. Dana Desa 11

B. Alokasi Dana Desa (ADD) 17

C. Pengertian Usaha dan Pengembangan 18
D. Pengembangan Ekonomi Masyarakat..... 19
E. Strategi Pengelolaan Dana Desa dalam Prespektif Ekonomi Syariah 31
F. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 35
BAB III METODE PENELITIAN 37
A. Jenis Penelitian 37
B. Pendekatan Penelitian 37
C. Lokasi dan Waktu Penelitian 37
D. Sumber Data 38
E. Teknik Pengumpulan Data 38
F. Teknik Analisis Data 39
G. Teknik Pengelolaan Data 39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 41
A. Sistem Pengelolaan Dana Desa terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Ongkaw Tiga Minahasa Selatan 41
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa Ongkaw Tiga Mianahasa Selatan 59
BAB V PENUTUP..... 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran 66
DAFTAR PUSTAKA 68
LAMPIRAN-LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.[1]

Kebaikan Masyarakat Desa yang selalu erat dalam hubungan persaudaraan dan saling kenal mengenal satu sama lainnya, tidak ada saling tonjol menonjol, hidupnya sederhana dan dalam hubungan masyarakat satu dengan Masyarakat lain saling hormat menghormati, oleh karena itu selalu tenang tak ada pengaruh lain. Tetapi dalam lapangan untuk lebih maju karena di daerah desa situasi serta keadaan daerahnya sangat sulit dalam mencapai obyeknya atau dalam proses untuk mencapai materil lebih lambat bila dibandingkan dengan Masyarakat daerah kota yang selalu karena keinginan-keinginan manusia sebagai proses untuk mengejar tercapainya suatu obyek dalam kehidupan.[2]

Perdesaan mempunyai peranan penting dalam konteks meningkatkan basis ekonomi disebuah pedesaan yang dilakukan oleh pemerintah desa, melalui bermacam-macam program, akan tetapi hal tersebut belum dapat memuasakan yang sebagaimana yang kita inginkan, oleh karena hal terebut belum pemerintah memikir untuk membuat suatu pendekatan yang mampu untuk menggerakan atau dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menggerakan ekonomi yang ada di desa yaitu melalui berwirausaha yang telah disediakan oleh BUMDES yang dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat desa.[3]

---

[1] Nugroho Iwan And Dahuri Rochmin, *Pembangunan Wilayah Prespektif Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan* (Jakarta, 2004).
[2] Mohamad Cholil Mansyur, *Sosiologis Masyarakat Kota Dan Desa* (surabaya: Usaha Nasional) 134.
[3] Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pendesaan* (Yogyakarta: GrahaIlmu, 2013). 63

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawab dalam pengelolaan anggaran Dana Desa.

Salah satu dampak positif dari otonomi daerah ialah terjadinya perubahan sistem pemerintahan yakni dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik. Desentralistik pada otonomi daerah mempunyai arti bahwa adanya pelimpahan wewenang yang berasal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang tersebut yakni pemberian kewenangan dan keluasan kepada daerah untuk mengelola serta memanfaatkan sumber daya secara optimal. Meskipun titik berat pada otonomi diletakkan pada tingkat kabupaten atau kota, tapi secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan yang berada pada tingkat paling bawah yaitu desa. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah tentunya desa memerlukan kewenangan serta kemampuan dalam mencari sumber keuangan sendiri serta juga didukung dengan bantuan keuangan yang berasal dari pusat dan daerah. Keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari keuangan negara.

Sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 60 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa “keuangan desa merupakan semua hak serta kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Desa bisa menjalankan otonomi secara luas untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berarti setiap desa diberikan hak, kewajiban serta wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut agar bisa tercapainya kesejahteraan masyarakat.[4]

---

[4] Faizah Inas Ramdhani, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara*, *Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar*, 2010.

Masyarakat desa menjadi fokus penting dalam pembangunan pemerintah. Karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di daerah pedesaan. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi, politik yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan serius dari pemerintah. Pemerintah perlu menaruh perhatian yang besar terhadap daerah pedesaan agar dapat mengatasi ketimpangan pembangunan nasional.

Pada awal pelaksanaan otonomi daerah, aspek otonomi dan kesannya diabaikan, namun seiring dengan seriusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah melaksanakan tugas otonomi daerah, maka kepentingan desa mulai diperhatikan. Bukti bahwa pemerintah pusat mulai fokus pada prioritas penguatan administrasi pemerintahan dan pembangunan desa tercermin dari semakin banyaknya regulasi yang menjebak dalam implementasinya, yakni Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang sudah ada.

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) yang mengatur desa, termasuk PP, Permendagri, dan Kepmendagri, merupakan Peraturan yang melaksanakan peraturan desa yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.Sebuah Kota tidak akan menjadi kota tanpa melewati fase pernah menjadi sebuah desa, desa tanpa kota tidak akan mengalami kemajuan sedangkan Kota tanpa desa tidak akan ada sebuah kota. Peneliti menyadari bahwa Desa Ongkaw Tiga merupakan salah satu desa yang bakal menumbuh kembangkan Kabupaten Minahasa Selatan melalui kerja-kerja pemerintahan yang tersistem dengan baik serta partisipasi masyarakat yang aktif untuk menggenjot kebijakan publik yang pro terhadap kebutuhan masyarakat. Sistem yang bagus dapat memanagarial kebijakan dengan baik, begitu juga dengan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang sesuai dengan kebutuhan merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance* karena mendekatkan negara kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat yang akhirnya mendorong akuntabilitas dan transparansi. Sejauh yang peneliti observasi sistem pengelolahan dana desa masih biasa-biasa saja secara turun temurun dari tahun ke tahun, dalam artian tidak ada perubahan serta kemajuan untuk meciptakan

kesejahteraan masyarakat. Banyak aparat desa yang belum memiliki keterampilan atau pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan anggaran, perencanaan proyek, dan administrasi keuangan. Hal ini sering kali menyebabkan perencanaan dan pelaksanaan proyek yang tidak efektif. Kemudian sering kali, masyarakat tidak diberikan informasi yang cukup tentang bagaimana dana desa digunakan. Hal ini dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpuasan. Lalu laporan keuangan yang tidak jelas atau tidak detail dapat mengakibatkan kebingungan dan potensi penyalahgunaan dana. Juga kurangnya pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, dan instansi terkait dapat mengakibatkan penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Kemudian tidak adanya sistem evaluasi yang efektif dapat menghambat penilaian terhadap keberhasilan proyek dan kebutuhan untuk perbaikan. Lalu dokumentasi yang buruk dapat mengakibatkan kesulitan dalam pelaporan, audit, dan akuntabilitas. Lalu penyimpangan administratif dapat mencakup ketidakakuratan dalam pencatatan transaksi atau kesalahan dalam pelaporan. Juga perencanaan proyek yang tidak realistis dapat mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan proyek, dan proyek yang tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan dapat mengakibatkan hasil yang tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Pengelolaan Dana Desa yang buruk dapat berdampak negatif pada hasil pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Masalah-masalah yang sering terjadi dalam system pengelolaan dana desa Ongkaw tiga termasuk kurangnya kapasitas SDM, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, administrasi, serta perencanaan dan pelaksanaan proyek. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan berbagai solusi seperti pelatihan, peningkatan transparansi, pengawasan yang ketat, dokumentasi yang baik, dan perencanaan yang realistis. Dengan memahami dan mengatasi masalah-masalah ini, diharapkan pengelolaan Dana Desa dapat lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa Ongkaw tiga.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Ongkaw Tiga Minahasa Selatan sebagian besar dibelanjakan untuk pengadaan infrastruktur Desa seperti: pembangunan

gedung serbaguna, pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan lain sebagianya. Hanya sebagian kecil digunakan untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Di desa ongkaw tiga, pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada, tetapi dalam pengelolaannya ditemui kendala, mulai dari proses pencairan yang kadangkala terlambat, serta sulitnya merekrut pekerja dalam pembuatan infrastruktur desa, karena bertepatan juga dengan musim panen cengkih yang mengakibatkan masyarakat kurang minat dalam melakukan pekerjaan, dan kurangnya dampak positif dibidang pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul ***"Sistem Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Ongkaw Kec. Sinonsayang Kab. Minsel"***.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah peneliti uraikan di atas, perlu untuk mengidentifikasi dan membatasi fokus masalah dengan jelas yang akan dikaji, agar dapat menghindari asumsi liar atau kesalapahaman yang muncul pada redaksi latar belakang tersebut. Maka identifikasi dan batasan masalah yang akan peneliti fokuskan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan Dana Desa terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di Desa Ongkaw Tiga Minahasa Selatan.
2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengelolaan Dana Desa.

C. Batasan Masalah

Batasan penelitian ini berfokus pada Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam meninjau sistem pengelolaan Dana Desa terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di Desa Ongkaw Tiga Minahasa Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan Dana Desa terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di Desa Ongkaw Tiga Minahasa Selatan?
2. Bagaimana Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Ongkaw Tiga Minahasa Selatan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sistem Pengelolaan Dana Desa terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di Desa Ongkaw Tiga Kab. Minahasa Selatan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Ongkaw Tiga Mianahasa Selatan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan tentang sistem pengelolaan Dana Desa sesuai dengan pandangan hukum ekonomi syariah dari Pratik yang bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.
2. Manfaat praktis
    1) Bagi masyarakat agar masyarakat bisa lebih memahami bagaimana sistem pengelolaan dana desa sesuai dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah
    2) Bagi pemerintah bisa memberikan pengetahuan bagi para perangkat Desa sehingga dalam melaksanakan kerjanya bisa berlandaskan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syaraih sehingga lebih berhati-hati dalam mengelolah serta menyalurkan dana desa yang ada.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional dapat dijelaskan sebagai:

1. Sistem Pengelolaan

   Sistem Pengelolaan menurut wardoyo yaitu suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat ahli di atas, penulis memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan sumber daya serta fasilitas yang telah ada untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien.[5]

2. Dana Desa

   Dana Desa adalah salah satu pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Tujuan dari dana desa yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari pemberian dana desa yang berasal dari anggaran belanja dan pendapatan negara memiliki dua prioritas utama yaitu pembangunan dan pemberdayaan, maka itu artinya tidak hanya membangunkan fisik saja yang diutamakan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat desa sehingga bisa menumbuh kembangkan kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan dan terlepas dari belenggu kemiskinan.[6]

3. Ekonomi Masyarakat

   Perekonomian Nasional adalah perekonomian yang dijalankan oleh rakyat. Perekonomian yang dipimpin oleh rakyat adalah perekonomian yang didasarkan pada potensi dan kekuatan masyarakat secara

---

[5] Siti Rahayu, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser," *Ilmu Pemerintah* 7 (2019).

[6] and Arif Nasution Muhammad Hulu, Yamulia, R. Hamdani Harahap, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Pendidikan Ilmu Sosial* 10 (2018): 146.

keseluruhan untuk menjalankan perekonomiannya sendiri. Pengertian suatu bangsa mencakup seluruh warga negara. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan perekonomian yang kuat, berskala besar, modern, dan kompetitif dengan menggunakan mekanisme pasar yang tepat. Karena hambatan pembangunan ekonomi kerakyatan merupakan hambatan struktural, maka pemberdayaan ekonomi kerakyatan harus dilakukan melalui perubahan struktural. Memperkuat perekonomian nasional berarti meningkatkan produktivitas, menciptakan peluang bisnis yang setara, dan meningkatkan kesenjangan antara negara-negara yang telah mencapai kemajuan dan negara-negara yang masih lemah dan terbelakang. Kita perlu memastikan kerja sama dan kemitraan yang erat.[7]

4. Hukum Ekonomi Syariah

   Menurut Peneliti Hukum adalah peraturan yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Sedangkan ekonomi adalah hukum yang mengatur masalah dari sektor perekonomian. Jadi Hukum Ekonomi syariah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, sehingga hukum ekonomi syariah adalah yang berupa asas-asas, prinsip-prinsip dan nilai dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan berdasarkan al-qur'an.[8]

H. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah menemukan lima penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

Okta Rosalinda (2014) dalam Jurnal yang berjudul *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang Pembangunan Pedesaan.* Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang Dana Desa. Adapun

[7] Veithzai Rival, *Islami Economic* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). 355.
[8] Alja Yusnadi, *Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Melalui Anggaran Desa*, Biram Samt, 2021.

perbedaannya yaitu pada penelitian saya yang akan saya teliti yaitu tentang pengelolaan dana desa serta penyalurannya pada masyarakat sedangkan pada penelitian okta Rosalinda tersebut membahas tentang pengelolaan alokasi dana desa dan pembangunannya sehingga dalam penelitian tersebut berbeda dengan penelitian saya yang membahas juga tentanng penyaluran.[9]

Arifiyanto (2014) dalam Skripsi yang berjudul *Akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecematan umbulsari kabupaten jember tahun 2012.* Dalam penelitian ini terdapat persasmaan yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun perbedaan yaitu dalam penelitian saya hanya fokus membahas tentang dana desa pada satu desa saja sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Afriyanto yaitu dana desa yang terdapat pada 10 desa.[10]

Sugiarti dan Yudianto (2017) dalam Jurnal yang berjudul *Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.* Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pengelolaan dana desa tetapi perbedaannya dengan penelitian saya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh sugiarti dan yudianto berfokus pada Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran berpengaruh berbeda dengan penelitian yang saya teliti yang berfokus pada proses pengelolaan serta penyalurannya.[11]

Seprizal (2015) dalam Skripsi yang berjudul *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Dalam penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana desa yang didalamnya terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Berbeda dengan penelitian yang saya teliti

---

[9] Okta Rosalinda, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan, *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*, 2014.

[10] Dwi Febri Arifiyanto, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember* (Jawa Timur: Universitas Jember, 2014).

[11] Ivan Sugiarti, Ekasari and Yudianti, "Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice Universitas Widyatama*, 2017.

tentang pengelolaan dana desa tetapi berfokus pada proses penyalurannya untuk kesejahteraan masyarakat.[12]

Mirza Iskandar Putra (2017) dalam Skripsi yang berjudul *Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Sindon Kecamatan Ngeplak Kabupaten Boyolali)*. Dalam Penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan perbedaannya yaitu Penelitian terdahulu ini membahas Pengelolaan Dana Desa secara umum, berbeda dengan Penelitian saya yang membahas Sistemnya, juga terdapat perbedaan *locus* atau tempat penelitian.[13]

[12] Seprizal, *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, 2015.

[13] Putra Mirza Iskandar, *Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Studi Kasus Di Desa Sindon Kecamatan Ngeplak Kabupaten Boyolal* (Jawa Tengah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa Menurut Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut berasal dari anggaran dan pendapatan dan belanja negara yang merupakan sumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%.

Dana desa adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan serta belanja negara yang diperuntukkan untuk desa yang di tranfer langsung dari anggaran pendapatan serta daerah kabupate/kota yang digunakan untuk mendanai penerapan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan warga, dan pemberdayaan warga.[14] Setiap tahun, pemerintahan mengalokasikan dana desa di tingkat nasional dalam APBN yang bersumber dari belanja pemerintahan dengan mengoptimalkan program desa secara adil dan merata.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 Ayat (2) menyatakan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

---

[14] liando Daud and lengkong jony mingkid gary jonathan, "Efektivitas Pengunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan," *JUrnal Eksekutif 2* 2 (2017): 1–11.

Penjelesan pasal 72 ayat (2) menyatakan bahwa besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan:

1) Jumlah penduduk;
2) Angka kemiskinan;
3) Luas wilayah;
4) Tingkat kesulitan geografis

Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana sebaikanya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasarkan prinsip. Kemudian segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik indinesia.[15] Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan Hukum, Desa juga merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat Hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasakan asal-usulnya. Selain itu Desa juga diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa: “Desa adalah suatu wilayah yang ditepati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiiri dalam ikatan [16]

[15] Novianto Hantoro, Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Sistem Ketaatanegaraan, *Kajian* 78 (2013): 240.
[16] ismail Muhammad, *Sistem Akuntasi Pengelolaan Dana Desa*, ekonomi dan bisnis (Jakarta, 2019).

Negara Kesatuan Republik Indonesia". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai tatanan asli berdasarkan hak asal-usulnya yang bersifat istimewa. Desa disebut juga dengan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dengan demikian, pengertian desa menurut widjaja menyatakan bahwa desa merupakan sebuah komunitas yang mempunyai hak dan dapat mengatur dirinya sendiri atau suatu kepentingan masyarakat yang berdasarkan kondisi dan sosial budaya setempat.[17]

2. Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Tujuan untuk disalurkan Dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pengembangan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sementara tujuan alokasi Dana Desa adalah:

a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa pemberdayaan masyarakat desa.
c. Mendorong membangunan infrastruktur pendesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka memujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.

[17] H.A Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

g. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Selain itu tujuan dari pemberian dana desa yakni untuk mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, tingkatkan pelayanan publik di desa, menanggulangi atau mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat warga desa yang merupakan subjek dari pembangunan.[18] Pengunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelengaraan pemerintah dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usuha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, karang taruna, satLinmas.

Pemberian Dana Desa merupakan tanggung jawab yang besar kepada pemerintah desa. Sehingga, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengurus anggaran desanya sendiri, sehingga untuk itu pemerintah desa harus memiliki rasa tanggung jawab. Sebagaimana sabda Allah dalam Q.S Asy-Syuara': 215 sebagai berikut:

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

[18] Syarfi, Noer, and Azhari, "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Bagi Pembangunan Nagari Di Kabupaten Solok Selatan."

Terjemahnya:

> "Rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang mukmin."[19]

Ayat di atas menjelaskan seorang pemimpin wajib memiliki hati yang melayani atau akuntabilitas. Istilah akuntabilitas adalah berarti penuh tanggung jawab dan dapat diandalkan. Artinya seluruh perkataan, pikiran dan tindakannya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan kepada Allah kelak di akhirat nanti.[20]

3. Dasar Hukum Dana Desa
   a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN
   c. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan
   d. Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2015
   e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dana Evaluasi Dana Desa.
   f. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.
4. Penggunaan dana desa
   a. Bidang pembangunan desa[21]

      Sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 penggunaan dari dana desa adalah untuk pembangunan desa yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kenaikan mutu hidup, dan penanggulangan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu pemakaian dana desa untuk pembangunan desa dengan tujuan

[19] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tajwid* (Sidoarjo: Alfasyam Publising, 2015). 215
[20] S.M Indrawati, "Buku Pintar Dana Desa," 2017.
[21] "Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."

sesuai progaram-program diantaranya yaitu :

1) Pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan infrastruktur maupun sarana prasarana dalam kehidupan termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
2) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas prasaraan kesehatan masyarakat.
3) Pembangunan, pengembangan serta pemeliharan fasilitas sarana prasaranan pembelajaran, sosial dan kebudayaan.
4) Pengembangan usaha ekonomi warga masyarakat yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan fasilitas produksi serta distribusi.
5) Pembangunan dan pengembangan fasilitas prasaranan tenaga terbaru maupun aktivitas pelestarian area hidup.

b. Bidang pemberdayaan masyarakat desa

Sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 dana desa pada bidang pemberdayaan warga pedesaan, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, perilaku, keahlian, kemampuan, pemahaman, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program aktivitas, dana pendampingan yang sesuai dengan permasalahan yang sudah ada serta kebutuhan prioritas bagi warga pedesaan.[22]

c. Asas pengelolaan keuangan desa

Dana desa termasuk sumber pemasukan dana desa telah diatur dalam pengurusan finansial desa. Prinsip pengurusan finansial desa yaitu nilai-nilai menjadi gagasan pengurusan finansial desa. Asas yang dimaksud itu menimbulkan prinsip-prinsip yang telah menjadi dasar yang harus wajib dilampirkan atau ada dalam pengurusan keuangan desa. Prinsip dan asa tersebut tidak

[22] amalia luberty and jalunggono gentur, *Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Greges*.

terdapat manfaatnya jika tidak direalisasikan dalam tindakan. [23]

B. Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana desa (ADD) adalah dana pertimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi dana desa diberikan kepada desa berdasarkan perhitungan alokasi dana desa merata dan alokasi dana desa proporsional.[24]

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan Dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014, formulasi perhitungan Alokasi Dana Desa adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan menggunakan formulasi tersebut, jika menggunakan data dalam Perpres No, 162 Tahun 2014 tentang besaran jumlah transfer dana dari pusat ke daerah, maka terdapat potensi antara Rp 30-40 triliun dana yang mengalir ke desa dengan menggunakan mekanisme Alokasi dan desa. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program Desa. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program Desa. Akan tetapi seiring dengan besarnya jumlah dana desa, masalah kemiskinan masih sulit untuk diselesaikan.[25]

2. Tujuan dan Maksud Alokasi Dana Desa

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah salah satu aspeknya adalah Pengelolaan Keuangan Daerah, karena Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu Program Daerah di bidang keuangan untuk mencapai

---

[23] permendagri, *Pengelolaan Keuangan Desa*, 2024.

[24] M Ridwan Tingkollah and M Yusuf A Ngampo, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecematan Mare Kabupaten Bone," *Ekonomi Dan Pendidikan* 1, no. 1 (2018): 87–96.

[25] dianty lalira dkk, "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Talaud," *Berkala Ilmiah Efisien* 18, no. 4 (2018): 64.

tujuan dan sasaran tertentu serta mengemban misi mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan. Sebagaimana tercantum pada Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 140/690/SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, menyebutkan bahwa maksud dari Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai program pemerintahn desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa diberikan kepada desa dengan tujuan untuk:

a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
c) Mengelola proses penyaluran aspirasi, musyawarah dalam pengambilan keputusan, memberdayakan masyarakat dalam pendayagunaan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan secara optimal serta pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
d) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.
e) Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.[26]

C. Pengertian Usaha dan Pengembangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis adalah kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran atau tubuh untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pengembangan dalam pengertian Undang-Undang berarti pertubuhan, perubahan secara perlahan (evolusi) dan perubahan

[26] kila korniti kristina, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Baru Kabupaten Kutai Timur," *Administrasi Negara* 5, no. 1 (2017): 51.

secara bertahap.[27] Kegiatan pengebangan meliputi tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang di ikuti oleh penyempurnaan sehingga diperoleh bentuk yang dianggp memadai, jadi dapat disimpulkan bahwa pengebangan adalah suatu proses atau usuha untuk melakukan suatu perubhan baik secara bertahap dengan memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada melalui sebuah proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.[28]

D. Pengembangan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pengembangan ekonomi masyarakat di desa merupakan fokus penting dalam pembangunan berkelanjutan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai inisiatif ekonomi yang berorientasi pada sumber daya lokal, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan. Berikut adalah beberapa poin penting dalam menunjang pengembangan ekonomi masyarakat di Desa Ongkaw Tiga:

a. Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan ekonomi desa seringkali dimulai dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini melibatkan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya mereka sendiri, baik dalam bentuk pelatihan keterampilan, akses ke informasi, maupun modal.

[27] Punaji Anorga, Pengantar Bisnis: *Metode Penelitian dan Pengebangan*, (Jakarta: Kencana, 2012), 218-219.
[28] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menurut Chambers dan Conway, pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup.[29]

b. Penggunaan Sumber Daya Lokal, Fokus pada pemanfaatan sumber daya lokal adalah kunci dalam pengembangan ekonomi desa. Dengan memanfaatkan potensi lokal seperti pertanian, kerajinan tangan, dan pariwisata, desa dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Penelitian oleh Putra dan Yulianto menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya lokal dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat desa.[30]

c. Partisipasi Masyarakat, Partisipasi aktif masyarakat dalam Proses pengambilan keputusan adalah faktor penting dalam keberhasilan pengembangan ekonomi. Proyek yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan cenderung lebih sukses. Menurut Evers et, partisipasi masyarakat dapat memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap proyek yang dijalankan.[31]

d. Inovasi dan Teknologi: Adopsi teknologi baru dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi. Penelitian oleh Sulaiman menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di desa dapat membuka akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang praktik bisnis yang lebih baik.

e. Keterkaitan dengan Kebijakan Pemerintah: Kebijakan pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional, memainkan peran penting

---

[29] Robert Chambers, *Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for The 21st Century*, (London: University of Development Studies, 1992), 24.
[30] Yulianto and putra, "The Role of Local Resources in Community Economic Development in Rural Areas," *Of Rural Studies* 75, no. 3 (2020): 119.
[31] Evers, "The Importance of Community Involvement in Rural Development Projects," *Community Development* 49, no. 1 (2014): 68–83.

dalam pengembangan ekonomi desa. Program-program seperti dana desa di Indonesia bertujuan untuk memberikan dukungan finansial dan teknis bagi pengembangan inisiatif lokal. Menurut Supriyanto, kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan.

f. Kepastian hukum dalam pengelolaan dana desa mencakup berbagai aspek, mulai dari peraturan yang jelas hingga implementasi yang konsisten. Kepastian hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memastikan akuntabilitas para pengelola dana. Tanpa kepastian hukum, pengelolaan dana desa berisiko mengalami penyalahgunaan, korupsi, dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya.[32]

g. Perencanaan berbasis data mengacu pada penggunaan informasi yang valid dan terukur untuk mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan program, dan mengevaluasi hasil. Dalam konteks pengelolaan dana desa, pendekatan ini sangat penting karena:[33]

    1) Meningkatkan Akurasi Perencanaan**:** Data yang tepat dapat membantu pengelola dana desa memahami kebutuhan spesifik masyarakat, yang berujung pada program yang lebih relevan.

    2) Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya: Dengan mengetahui prioritas kebutuhan, dana desa dapat dialokasikan dengan lebih efisien, mengurangi pemborosan.

    3) Mendukung Pengambilan Keputusan yang Informatif: Pengambil keputusan di tingkat desa dapat membuat pilihan yang lebih baik jika didukung oleh data yang kuat.

[32]H. Prasetyo, "Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Hukum Dan Pembangunan* 11 (2022): 155-170.

[33] A. Yulianto, "Pentingnya Data Dalam Perencnaan Dana Desa," *Sosiologi DanPembangunan* 5 (2020): 25–38.

h. Monitoring & Evaluasi (M&E) merupakan komponen vital dalam pengelolaan dana desa, terutama dalam konteks pengembangan ekonomi masyarakat. Melalui M&E, pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara efektif, memastikan bahwa program-program yang diimplementasikan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghasilkan dampak yang diharapkan. Ulasan ini akan membahas pentingnya M&E, metodologi yang digunakan, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk meningkatkan praktik M&E dalam pengelolaan dana desa. Monitoring dan evaluasi memiliki peranan penting dalam pengelolaan dana desa dengan beberapa alasan:

   1) Akuntabilitas: M&E memastikan bahwa pengelola dana desa bertanggung jawab atas penggunaan dana dan hasil yang dicapai. [34]Ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

   2) Perbaikan Berkelanjutan: Melalui evaluasi, pengelola dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan program yang dijalankan, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk program-program mendatang.

   3) Pengambilan Keputusan yang Berbasis Bukti: Data yang dihasilkan dari M&E memberikan dasar yang kuat bagi pengambil keputusan untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya.

i. Pembangunan berkelanjutan (sustainable develompent) menjadi salah satu fokus utama dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. Dalam konteks ini, pengelolaan dana desa tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga untuk

[34] D. Hadi, S. & Mardiasmo, "Peran Monitoring Dan Evaluasi Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Akuntabel Dan Manajemen* 8 (2020): 20–23.

memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efisien dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat di masa depan. Ulasan ini akan membahas pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan dana desa, prinsip-prinsip yang mendasarinya, tantangan yang dihadapi, dan rekomendasi untuk penerapannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan oleh Brundtland Commission (1987) sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka." Dalam konteks pengelolaan dana desa, pembangunan berkelanjutan berfokus pada tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan.[35]

a) Ekonomi: Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan usaha dan peningkatan infrastruktur.

b) Sosial: Memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan akses pendidikan dan layanan kesehatan.

c) Lingkungan: Memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga ekosistem.

j. Kolaborasi antara Lembaga atau Pengelolaan dana desa di Indonesia telah menjadi fokus penting dalam upaya pembangunan ekonomi masyarakat. Salah satu strategi yang dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa adalah melalui kolaborasi antar lembaga. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ulasan ini akan membahas

[35] D. A. Sari, “Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Dana Desa,” *Ilmu Administrasi* 9 (2021): 45–60.

pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam pengelolaan dana desa, model-model kolaborasi yang ada, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk meningkatkan kerjasama dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Kolaborasi antar lembaga dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk beberapa alasan:[36]

1) Sinergi sumber daya: Melalui kolaborasi, barbagai lembaga dapat menggabungkan sumber daya mereka, baik finansial maupun non-finansial, untuk menciptakan dampak yang lebih besar.

2) Peningkatkan Kapasitas: Lembaga-Lembaga yang terlibat dalam kolaborasi dapat saling berbagi pengetahuan dan keterampilan, meningkatkan kapasitas mereka dalam merencanakan dan melaksanakan program.

3) Pendekatan Holistik: dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, kolaborasi memungkinkan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan dan ketidakadilan sosial.

Pengembangan ekonomi masyarakat di desa adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai faktor, termasuk pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan sumber daya lokal, partisipasi, inovasi, dan kebijakan pemerintah. Dengan pendekatan yang tepat, pengembangan ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat desa. Poin-poin penting ini bagi peneliti belum dimanfaatkan dengan baik oleh Masyarakat maupun Pemerintah Desa Ongkaw Tiga pada umumnya.

2. Kompetensi Aparatur Desa

[36] S. Mardiasmo, D. & Hadi, "Kolaborasi Lembaga Dalam Pengelolaan Dana Desa; Strategi Untuk Pembangunan Ekonomi.," *Akuntansi Dan Manajemen* 9 (2021): 123–35.

Pengelolaan anggaran atau dana desa merupakan aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kompetensi aparat desa sangat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa tersebut dan menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan baik dan benar untuk kepentingan publik. Berikut adalah elemen penting yang harus diperhatikan oleh aparatur Desa:

a. Pentingnya Kompetensi Aparat Desa: Kompetensi aparat desa mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengelola anggaran secara efektif. Hal ini meliputi pemahaman tentang regulasi, perencanaan anggaran, akuntabilitas, serta pelaporan keuangan. Menurut Arifin, peningkatan kompetensi aparat desa dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.[37]

b. Pendidikan dan Pelatihan: Pendidikan dan pelatihan bagi aparat desa sangat penting untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola anggaran. Program-program pelatihan yang terarah dapat membantu mereka memahami berbagai aspek pengelolaan keuangan, termasuk teknik perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Penelitian oleh Sari menunjukkan bahwa pelatihan yang intensif berkontribusi pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan aparat desa dalam pengelolaan dana.[38]

c. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan penggunaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh dana desa dapat

[37] Arifin, "The Role of Village Apparatus Competence in Managing Village Funds," *Admintrasi Publik* 4, no. 2 (2018): 145–56.
[38] putri and sari, "Training and Capacity Building for Village Officials in Managing Village Funds," *International Journal of Public Administrasi* 43, no. 10 (2020): 867–77.

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Menurut Widiastuti, partisipasi masyarakat dapat membantu aparat desa dalam memahami kebutuhan riil masyarakat dan memprioritaskan penggunaan anggaran sesuai dengan kepentingan publik.[39]

d. Pengawasan dan Akuntabilitas: Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana. Aparat desa perlu dibekali dengan sistem pengawasan yang efektif, baik dari internal (aparat desa itu sendiri) maupun eksternal (masyarakat dan lembaga pemerintah). Penelitian oleh Suryani menekankan bahwa pengawasan yang ketat dapat meminimalkan risiko korupsi dan memastikan bahwa dana digunakan untuk kepentingan publik.[40]

e. Regulasi dan Kebijakan: Kebijakan pemerintah terkait pengelolaan dana desa juga memengaruhi kompetensi aparat desa. Regulasi yang jelas dan sistematis mengenai pengelolaan anggaran desa memberikan pedoman yang penting bagi aparat desa. Menurut Fatchurrahman, kebijakan yang mendukung pelatihan dan pembinaan bagi aparat desa dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.[41]

Kompetensi aparat desa dalam mengelola anggaran atau dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan publik. Pendidikan, pelatihan, partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang baik adalah kunci untuk meningkatkan pengelolaan dana desa. Regulasi yang

[39] Widiastuti, "Community Participation in the Management of Village Funds: Enhancing Accountability and Transparency," *Pembangunan Desa* 6, no. 1 (2019): 24–36.
[40] Suryani, "Accountability in Village Fund Management: The Role of Supervision and Transparency," *Of Governance and Public Policy* 7, no. 1 (2021): 55–70.
[41] Fatchurrahman, "Regulatory Framework and Capacity Building for Village Fund Management in Indonesia," *Kebijakan Publik* 11, no. 2 (2020): 135–50.

mendukung juga sangat berperan dalam memperkuat kapasitas aparat desa.

Selain itu, Kompetensi aparatur desa bersentuhan langsung dengan persoalan good governance. Persoalan good governance tidak lepas dari fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah, karena penetapan hukumnya mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia. Titik persamaan antara fikih siyasah dengan good governance terletak pada system pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaa dalam suatu negara atau wilayah. Good Governance sejalan dengan teori maqasid al-syariah, yaitu; yaitu, hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta) Karena pada prinsipnya good governance mempunyai tujuan yang sama dengan maqasid al-syariah. Dalam prespektif hukum Islam, good governance dapat dikatakan sebagai sebuah ijtihad yang dilakukan dalam rangka mencapai maslahah yang menjadi tujuan syari'at (maqashid syariah). Maslahah yang dimaksud terciptanya suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktivitas usaha.[42]

3. Kepercayaan Masyarakat

Salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 adalah transparansi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan memastikan tersedianya kemudahan dalam memperoleh

[42] yunus nur rohim, "Menciptakan Good and Clean Goverment Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tata Kelola Pemerintahan Publik Indonesia," *Nur El-Islam* 3, no. 1 (2016): 170.

informasi yang akurat dan memadai. Instruksi untuk memastikan semua pihak memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses informasi terkait kinerja instansi pemerintah tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat dan daerah tetapi juga pemerintah desa. Apabila pemerintah dan masyarakat memiliki informasi yang berimbang *(simetris)* maka akan mengurangi perilaku oportunistik pemerintah dan dapat meminimalkan anggapan masyarakat bahwa pemerintah tidak dapat dipercaya.[43]

Sampai saat ini fenomena yang kita lihat bahwa masyarakat dan pemerintah sering berselisih paham soal akuntabilitas dan transparansi dikarenakan fokus pemerintahan desa yang masih dominan pada akuntabilitas internal, yakni kepada kabupaten (bupati) atau provinsi (gubernur) dari pada akuntabilitas eksternal, yakni akuntabilitas pemerintah desa kepada pemangku kepentingannya seperti parlemen dan masyarakat.[44] al ini dikarenakan akuntabilitas internal akan berdampak langsung pada penurunan jumlah transfer dana yang akan diterima desa, sedangkan akuntabilitas yang rendah kepada masyarakat tidak memiliki dampak yang signifikan, bahkan tidak ada konsekuensi tertentu.

Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan Motivasi dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap pengusaha akan besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha seula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi usaha besar.

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan berbagai pihak yang terkait dalam usaha tersebut, baik pemerintah, pemerintah daerah,

---

[43] Widiastuty and Nurrizkiana, "Determinants of Transparency and Accountability of Regional Financial MAnagement and Its Implications to Trust Of Public -Stakeholders," *Of Accounting and Investment* 18, no. 1 (2017): 28–47.

[44] Perrin and Abar, "PerFormace Measurement in Indonesia: The Case of Local Government," *Pacific Accounting Review* 24, no. 3 (2012): 262–91.

masyarakat dan terutama pengusaha itu sendiri untuk mengebangkan usahanya menjadi usaha yang lebih besar.[45]

4. Ekonomi Masyarakat

Bicara soal Ekonomi Kemasyarakatan tidak lepas dari yang namanya Kesejahteraan. Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan.[46]

Kriteria yang paling banyak digunakan dalam menilai ekonomi kesejahteraan adalah pareto criteria yang dikemukakan oleh ekonomi berkebangsaan Italia bernama Vilfredo Pareto. Kriteria ini menyatakan bahwa suatu perubahan keadaan (eg. Intervention) dikatakan baik atau layak jika dengan perubahan tersebut ada (minimal satu) pihak yang diuntungkan dan tidak ada

satu pihakpun yang dirugikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pareto criteria adalah pareto improvement dan pareto efficient. Kedua hal ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan suatu kebijakan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan pareto improvement adalah jika keputusan perubahan masih dimungkinkan menghasilkan minimal satu pihak yang better off tanpa membuat pihak lain worse off. Pareto efficient adalah sebuah kondisi di mana tidak dimungkinkan lagi adanya perubahan yang dapat mengakibatkan pihak yang diuntungkan (bettering off) tanpa menyebabkan pihak lain dirugikan (*worsening off*).[47]

Konsep pemberdayaan masyarakat:

---

[45] Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis; Pengelolaan Bisnis Dalam Era-Globalisasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). 66.
[46] Lincoln Arsyad, *Ekonomi Mikro* (Jakarta: Gemapress, 1999). 23
[47] Ghofar Purbaya, "Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Kasus Pengusaha Krupuk Dan Camilan Hasil Laut Di Pantai Kenjeran Lama Surabaya," *Journal Of Economics* vol 1 (2015): 76.

a. Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalu pendekatan daun saja, atau cabang saja, atau batang saja, atau akar saja; karena permasalahan yang dihadapi memang ada pada masing-masing aspek;

b. pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumberdaya manusianya, penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi tawarnya:

c. pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat, harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat; untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh:

d. pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, efisien; dan

e. pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan harus melalui pendekatan kelompok.[48]

Konsep pemberdayaan muncul karena dua *premis mayor*, yakni kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya mode pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan, dan harapan muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Permberdayaan masyarakat juga sangat tergantung pada

[48] Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik Dan Implementasi* (Mardi Yatmo Hutomo, 2014).

konteksnya dan nilai budaya masyarakat setempat, sehingga tidak ada definisi yang baku tentang pemberdayaan. *World Bank (2002)* mengatakan: *"The term empowerment has different meanings in different socio culture and political contexts and does not translate easily into all languages"*. Karena itu konsep pemberdayaan ini sangat berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya, untuk itu diperlukan peran pemerintah, swasta dan *civil society* yang ikut berperan dalam proses pemberdayaan tersebut.

E. Strategi Pengelolaan Dana Desa dalam Prespektif Ekonomi Syariah

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan disuatu entitas yang didasari oleh adanya hak Masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunannya. Hal yang tidak kalah penting juga karena akuntabilitas adalah sebuah pertanggung jawaban perusahan baik kepada Masyarakat maupun kepada tuhan, sebagai mana dalam firman allah swt dalam Q.S. Al-isra/17;36 sebagai berikut:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌۗ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۤىِٕكَ كَانَ عَنْهُ

مَسْـُٔوْلًا

Terjemahnya:

> "Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya."

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa manusia tidak akan lepas dengan manusia yang lainnya untuk mempertanggung jawabkan setiap apa yang dilakukannya, sehingga dengan hal itu dapat membangkitkan rasa persaudaraan, kesatuan, dan saling mengasihi yang menjadikan mereka saling menguatkan satu sama lain.

2. Transparansi

Transparansi dalam Bahasa Indonesia berarti sifat tembus Cahaya, dilihat nyata, dengan jelas, kata transparan sangat mudah dipahami sehingga kebenaran dibaliknya mudah kelihatan. Transparan adalah kegiatan yang menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipercaya, sehingga memungkinkan bagi para pengguna informasi untuk memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Dalam pandangan islam, transparansi adalah *shiddiq* yang berarti jujur, sebagaimana dalam Q.S an-nahl/16: 105 sebagai berikut:

اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِۚ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ

Terjemahnya:

> "Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong."

Maksud dari ayat di atas adalah orang yang membawa kebenaran adalah orang yang jujur dalam setiap perkataan maupun perbuatan, transparansi dalam Dana Desa artinya informasi perkembangan Dana Desa dapat diakses oleh Masyaraka, yang mengandung kepentingan bahwa informasi tersebut merupakan hak public, transparansi dalam pengelolaan Dana Desa sangatlah erat kaitannya dengan pengungkapan laporan keuangan Dana Desa itu sendiri, transparansi adalah aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan Masyarakat umu yang harus dapat diketahui oleh segenap lapisan dengan mudah dan terbuka, melihat dari penjelasan diatas bahwa transparansi adalah suatu keadaan yang dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna yang membutuhkan. Sehingga dapat dengan mudah untuk diakses dan dipahami oeh public,

maka dari itu praktik penyelengaraan pelayanan dapat dinilai memiliki transparansi yang sangat tinggi.[49]

3. Partisipatif

Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah desa dengan melibatkan lembaga-lembaga organisasi yang ada di desa serta masyarakat desa. Partisipatif memiliki arti keikutsertaan masyarakat dalam setiap tindakan atau kegiatan secara langsung maupun tidak langsung mealui badan perwakila yang bisa menyampaikan harapan dan keinginan mereka. Pengurusan dan pengaturan keuangan desa, sejak awal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban harus wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di dalam desa serta masyarakat luas, paling utama juga golongan marjinal selaku akseptor manfaat dari program atau aktivitaas pembangunan desa melalui badan-badan perwakilan yang bisa mendengar dan menyampaikan suara harapan serta keinginan mereka.

a. Teratur serta patuh anggaran

   Teratur serta patuh anggaran disini maksudnya adalah pengurusan keuangan desa yang wajib didasari pada ketentuan maupun prinsip yang melandasinya. Tertib serta disiplin anggaran wajib dilaksanakan sesuai dengan cara tidak berubah-ubah dengan mempertanggungjawabkan pengunaannya sesuai dengan prinsip dan aturan akuntansi keuangan di pedesaan. Yang artinya pengurusan keuangan desa wajib didasari sesuai peraturan perunda-undangan yang legal.[50]

b. Pengawasan dana desa

   Aktivitas pengawasan juga dijelaskan dalam permendagri nomor 73 tahun 2020, dilaksanakan oleh apparat pengawasan internal pemerintah (APIP) yskni inspektorat jenderal Kementerian yang

[49] femmy g tulusan dkk, "Transparansi Pengelolaan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa," *Transparansi* 7, no. 102 (2021).
[50] Bawono Icuk Rangga, *Panduan Pengunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, PT Grasind (Jakarta, 2019).

menyelenggarakan urusan di aspek pemerintahan dalam negeri terkait dengan pengurusan keuangan desa. APIP terletak disegala tingkatan area, baik tingkatan nasioanal, provinsi, kabupaten, maupun kecamatan.

Selain itu aktivitas pengawasan lainnya yang dilaksanakan oleh APIP[51] diantaranya:

1) *Audit,* Cara pengenalan permasalahan, analisa, serta penilaian fakta yang dilaksanakan secara inpenden, adil, serta handal berasal dari pada standar pengecekan dalam memperhitungkan bukti, keaslian, integritas, efektivitas, kemampuan, serta keandalan data penerapan kewajiban serta guna lembaga pemerintah.

2) *Review.* Cara pengenalann permasalahan, analisa serta penilaian fakta yang diselenggarakan dengan cara yang independen, adil, serta handal yang bersumber pada standar pengecekan dalam memperhitungkan bukti, keakuratan, integritass, efektivitas, kemampuan, serta keandalan data penerapan kewajiban serta guna lembaga pemerintah.

3) *Evaluasi,* yakni serangkaian kegiatan perbandingan hasil ataupun capaian sesuatu aktivitas dengan konsep dasar ataupun norma yang telah ditetapkan serta memastikan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tidaknya suatu aktivitas dalam menggapai tujuannya.

4) *Monitoring.* Cara evaluasi perkembangan sesuatu program maupun aktivitas untuk menggapai tujuan yang sudah ditetapkan.

[51] Mandagi Marthinus dkk, "Role of Government Authorities in the Supervision of Internal Fraud Prevention Fund Managemnt in Village," *Journal, Technium Social Sciences*, no. 21 (2021): 73–84.

Aktivitas pengawasan lebih lanjut yang dicoba berbentuk pemasyarakatan terkait pengawasan, pengawasan Pendidikan serta training, pembinaan serta diskusi, pengelolaan hasil pemantauan, serta hasil pemantauan.

F. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

a. Sumber Hukum Ekonomi Syariah, Pertama Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama ekonomi syariah, didalamnya terdapat hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi, dan juga terdapat hukum-hukum yang berkaitan tentang ekonomi. Kedua As-Sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Didalamnya terdapat khazanah aturan perekonomian Islam. Dan Ketiga Ijtihad, diantara produk ijtihad yaitu : kitab-kitab fiqih, baik bersifat umum yaitu kitab-kitab yang didalamnya terdapat bab tentang mu'amalah, maupun kitab-kitab fiqih khusus tentang ekonomi Islam, fatwa tentang Ekonomi ekonomi, seperti fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI), Putusan Pengadilan Agama tentang perkara Ekonomi Islam, Taqnin (Penyusunan Undang-Undang) tentang Ekonomi Islam, Peraturan seperti Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keungan), PBI (Peraturan Bank Indonesia), Permen (Peraturan Menteri) Keuangan tentang Ekonomi Islam dan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), seperti Perma No. 8 Tahun 2008 tentang KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah).

b. Prinsip Ekonomi syaraih Menurut M. Umar Chapra, sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, prinsip ekonomi syariah, yaitu: Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan), prinsip perwakilan (khalifah), prinsip keadilan ('adalah), prinsip tazkiyah, dan prinsip al-falah.[52]

c. Ciri-ciri Ekonomi syariah Menurut Mahmud Muhammad Babilli beberapa ciri-ciri ekonomi Islam, yaitu: Ekonomi syariah ialah ekonomi ketuhanan yang bersaskan akidah dan akhlak. bumi yang

[52] Neni Sri Imaniyati, *Perbankan*, 2019.

luas ini bisa menampung semua manusia dengan memperoleh rezeki yang mencakup semua zaman, ekonomi yang berpijak di alam nyata dan realistis dan ekonomi Islam adalah ekonomi kemanusiaan sejagat.

d. Tujuan Ekonomi syariah berorientasi pada tujuan *(goal-oriented).* Prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian kegiatan ekonomi pada tingkat individu dan negara bertujuan lebih mencapai tujuan-tujuan menyeluruh dalam sistem ekonomi Islam, yakni: Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok, keadilan dalam peran serta ekonomi dan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan.[53]

e. Etika Ekonomi syariah Menurut Heri Sudarsono, etika ekonomi Islam yaitu: Keberadaan tuntunan Allah sebagai pusat kontrol setiap kegiatan ekonomi Islam, keseimbangan, baik dalam arti tidak berlebih-lebihan, dalam arti keadilan distribusi ataupun dalam arti keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial dan kebebasan untuk memilih tindakan atau kebijakan ekonomi, namun dalam hal ini dibatasi oleh perlunya tanggung jawab.[54]

[53] M. Ismail Yusanto dan M.Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2011).
[54] Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research*). Penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodis untuk mengeluarkan data yang diperlukan bagi penelitian suatu tempat atau daerah. Adapun dalam melakukan penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara terjun langsung ditempat yang dijadikan titik lokasi penelitian untuk mendaptkan data yang dibutuhkan. Dalam hal ini yang disebut lapangan penelitian yakni di Desa Ongkaw Tiga Kab. Minahasa Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini, Peneliti peniliti menggunakan metode Pendekatan hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris untuk mengamati hal dari perilaku manusia yang berupa peningalan pisik maupun arsip. Penelitian Normatif-Empiris tersebut merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikas, Undang-Undang atau kontrak), selaku in action pada setiap peristwa hukum tertentu yang terjadi lingkungan masyarakat, dan ada juga pendekatan penelitian studi kasus ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan pengetahuan atau gambaran mendalam terhadap peristiwa yang sesuai dengan konteksnya.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ongkaw Tiga Kab. Minahasa Selatan. Penelitian ini telah dilakkukan selama Dua bulan yaitu bulan agustus sampai bulan september 2024.

D. Sumber Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode kualitatif akan dari itu sumber utama di ambil peneliti untuk mendapatkan data yaitu Perangkat Pemerintah Desa Ongkaw dan 3 Informan Representasi Masyarakat Desa Ongkaw Tiga.

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari para aparat Desa Ongkaw. Pada penelitian ini data yang diperoleh merupakan data dari hasil wawancara dengan pihak desa dan data pendukung yang akan diperoleh dari 3 Informan representasi masyarakat desa ongkaw 3. Sumber data utama dihasilkan melalui wawancara dan pengantaran serta gabungan dan pengantaran dari kegiatan bertanya, melihat, dan mendengar.[55]

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bentuk dokumen,-dokumen, jurnal, publikasi pemerintah, ataupun sumber-sumber yang mendukung. Dalam penelitian ini mengunakan data sekunder untuk melengkapi data primer yang telah didapatkan, seperti dokumentasi pribadi dari peneliti berupa foto-foto kegiatan saat wawancara dan catatan lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

   Observasi merupakan suatu teknik untuk mengamati secara langsung terhadap objek masalah dalam suatu penelitian dengan cara mencatat sebuah narasi yang keluar dari orang yang mempunyai kewenangan dalam menjelaskan sebuah masalah tersebut secara sistestis. Dengan kata lain observasi adalah cara dasar untuk

[55] Moleong, Lexy J. Metodologi penelitian kualitatif, 24th edn, Bandung: Raja Rosdakarya, 2007,

mendapatkan sebuah informasi mengenai gejala-gejala sosial melalui proses penglihatan.[56]

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara peneliti dan objek yang akan diwawancarai, yang isi dalam wawancara tersebut mengarah ke suatu topik atau masalah.[57] Sumber Utama di ambil Peneliti untuk mendapatkan data yaitu Perangkat Pemerintah Desa, tokoh agama masyarakat dan Masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi terdiri atas tulisan pribadi seperti surat-surat, buku harian, dan dokumen resmi. Adapun pengumpulan data dan bahan-bahan yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah dari desa ongakaw tiga.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mencari suatu konklusi melalui mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menumukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang pelejari dan memutuskan apa yang bisa diceritakan kepada orang lain.

G. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Editting/pemeriksaan data adalah langkah pengecekan atau koreksi data yang telah diperoleh apakah ada yang tidak logis dan meragukan. Selain

---

[56] W.Indrawati, "*mata kuliah psikodiagnostik II (Observasi)".* Jurusan psikologi Fakultas psikologi fakultas ilmu pendidikan indonesi. 2007. 1.

[57] K.R Soegijono, "wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data". Puslitbang pelayanan kesehatan, badan litbangkes. 19993, 17.

itu juga termasuk pemutusan perhatian dalam penyederhanaan data untuk keperluan berikutnya.

2. Sistematisasi data (Systematizing), adalah data ditempatkan sesuai kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Hal ini dimaksud dengan mengelompokkan data yang sudah di edit secara sistematis dengan memberi tanda sesuai dengan klasifikasi dan urutan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pengelolaan Dana Desa terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Ongkaw Tiga Minahasa Selatan

1. Gambaran Umum Desa Ongkaw Tiga

   a. Sejarah Singkat Desa Ongkaw tiga

      Ongkaw berasal dari kata "Ongkak" yang artinya "**Batu**". (di ambil dari Bahasa Mongondow) Sebutan ongkaw dihubungkan dengan batu yang banyak terdapat di sungai ongkaw dan di pantai ongkaw. Desa ongkaw pada mulanya terbentuk karena orang-orang dari Desa Raanan lama yang datang ke pantai untuk membuat garam, lalu mereka membuat pemukiman sementara, dan lama kelamaan menetap. Tahun 1870 **Ongkaw** resmi menjadi sebuah desa dan pada waktu itu dipimpin oleh seorang **Tonaas** atau sekarang sama dengan Hukum Tua. Letak desa ongkaw pertama-tama dijalan menuju desa tondey, kemu dian pada tahun 1917 di karenakan ada wabah penyakit, maka terjadi pengungsian penduduk yang dipimpin oleh **"Petrus Lembong"** (ayah Almarhum Letkol. A.G. Lembong) ketempat dimana terletak Desa Ongkaw Sekarang. Desa ongkaw Tiga sebelumnya menjadi desa definitif bernama pinsan yang adalah bagian dari Desa Ongkaw satu yang dipimpin oleh Hukum tua Drs. Nicolas Pangkey. Dan pada tahun 2010 desa ongkaw tiga dimekarkan dari desa ongkaw satu dan menjadi desa ongkaw tiga dimana sistem pemerintahannya sudah berkedudukan di desa ongkaw tiga. Pada tanggal 26 juli tahun 2010 ongkaw satu dimekarkan menjadi dua Desa yakni: Desa Ongkaw Satu dan Ongkaw Tiga.

Sejarah Pemerintahan Desa Ongkaw Tiga:

1. Oskar Saleh — Thn 2010-2011. Pjs
2. Mohammad Dumbela — Thn 2011-2017. Definitif

3. Ir. Jeanly Roring Thn 2017-2018. Pjs
4. Marthinus Lahengko, S.Pd Thn 2018 Plh

b. Kondisi Geografis Desa Ongkaw Tiga

Desa Ongkaw Tiga terdiri dari empat Dusun dan merupakan desa yang mudah dijangkau. Adapun luas dan batas wilayah Desa Ongkaw Tiga kecematan sinonsayang adalah sebagai berikut: dengan luas wilayah pemukiman desa ongkaw tiga : 32 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Ongkaw Satu

Sebelah Selatan : Gunung Sinonsayang/ Kec. Motoling Barat

Sebelah Timur : Desa Aergale

Sebelah Barat : laut Sulawesi

Tabel 4.1

Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-laki	566
2	Perempuan	437
	Total	1.003

Tabel 4.2

Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Petani Pemilik	315	109	424
2	Petani Penggarap	97	1	98
3	Nelayan	96	-	96
4	Pedagang Keliling	30	21	51
5	Pengusaha Kecil dan menengah	-	-	-
6	Pengusaha Besar	-	-	-
7	Karyawan Swasta	4	1	5

8	PNS	11	9	20

Tabel 4.3

Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Buta Huruf	4	
2	Sementara Sekolah	99	
3	Tidak Tamat Sd	189	
4	Tamat SD	143	
5	Tamat SMP	113	
6	Tamat SMA	109	
7	Akademi (D1-D3)	8	
8	Sarjana (S1-S3)	9	
9	Belum Sekolah	0	
Jumlah		675	

c. Profil Desa Ongkaw Tiga

Desa Ongkaw Tiga merupakan salah satu dari 13 desa yang ada di Kecamatan Sinonsayang kabupaten Minahasa Selatan. Yang memiliki penduduk sebesar 1.003 jiwa yang terbagi 4 dusun yang terdiri dari 276 KK. Desa Ongkaw Tiga adalah daerah pemukiman yang sebagaian besar masyarakatnya berprofesi dengan mata pencaraian sebagai petani dan nelayan, adapun penjabat desa yang telah menjabat di desa Ongakaw Tiga kecematan sinonsayang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Struktur Pengurusan Desa Ongkaw Tiga

NO	NAMA	JABATAN
1	Frangki Mokodompit	Hukum Tua
2	Lisia Kaunang	Sekretaris Desa
3		Kasie Pemerintahan
4	Youke Talendoaan	Kasie Kesejahteraan
5	Julastri Gading	Kasie Pelayanan
6	Sherly Manoppo	Kaur Keuangan
7	Dade Mokodompit	Kaur Umum
8	Melsandy Dien	Kaur perencanaan
9	Farico N. Mamonto	Kepala Jaga 1
10	Rizal Mokodompit	Kepala Jaga 2
11	Novita Sumendap	Kepala Jaga 3
12	Kalsumin A. Polapa	Kepala Jaga 4

Mengingat luas wilayah Desa yang sedang, maka susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Ongkaw Tiga menggunakan pola minimal. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku dari hukum tua hingga ke dusun berjalan dengan baik. Pelaksanaan kegiatannyan sesuai pekerjaannya masing-masing yang telah diatur menggunakan susunan organisasi dan tata kerja tahun 2020. Berikut diterangkan data perangkat sesuai tugas dan jabatanya:

1) Frangki Mokodompit, Jabatan Hukum Tua Desa Ongkaw Tiga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

2) Lisia Kaunang, jabatan sebagai Sekretaris desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, memberikan pelayan administrasi kepada hukum tua serta melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundanng-undangan yang berlaku.

   Dalam melaksanakan tugas, sekretaris desa mempunyai fungsi:

   a) Penyelenggaraan urusan surat-menyurat dan kearsipan;

   b) Penyelenggaraan rumah tangga dan perlengkapan; serta

   c) Penyelenggaraan administrasi keuangan.

3) Dade Mokodompit, jabatan kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, openyediaan prasarana perangkat desadan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasi aset, investarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum,

4) Sherly Manoppo, Jabatan kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi pengahasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

5) Melsandy Dien, jabatan kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, sarta penyusunan laporan;

6) Jabatan kepala seksi pemerintahan mempunyai funsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun

rancangan regulasi desa, pembinaan masalah petahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

7) Youke Talendoaan, Jabatan kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olaraga, dan karang taruna;

8) Julastry Gading, Jabatan kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerrjaan.

9) Farico N. Mamonto, Jabatan Kepala Dusun I mempunyai tugas menjalankan kegiatan kepempimpinan hukum tua di wilayah kerjanya yaitu Dusun 1.

10) Rizal Mokodompit, Jabatan Kepala dusun II mempunyai tugas menjalankan kegiatan kepempimpinan hukum tua di wilayah kerjanya yaitu Dusun II.

11) Novita Sumendap, Jabatan Kepala Dusun III mempunyai tugas menjalankan kegiatan kepempimpinan hukum tua di wilayah yaitu Dusun III.

12) Kalsumin Polapa, Jabatan Kepala Dusun IV mempunyai tugas menjalankan kegiatan kepempimpinan hukum tua di wilayah yaitu Dusun IV.

d. Visi Misi Desa Ongkaw tiga

1) Visi Desa Ongkaw Tiga

Membangun Desa Ongkaw Tiga Yang Lebih Baik dan Transparan

2) Misi Desa Ongkaw Tiga

a) Melanjutkan Program Pemerintah lama yang belum terselesaikan

b) Melakukan Pemerataan Pembangunan desa yang berkualitas Transparan dan tepat sasaran

c) Mengoptimalkan kinerja perangkat Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tanpa mempersulit masyarakat.

d) Mewujudkan kerjasama antara pemerintah, organisasi keagamaan, lembaga adat, dan rukun sosial masyarakat

e) Menumbuh kembangkan semangat gotong royong

f) Mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

g) Meningkatkan keamanaan Desa Ongkaw Tiga

2. Hasil Penelitian

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa Ongkaw Tiga. Dana tersebut ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Minahasa Selatan.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan di Desa Ongkaw Tiga maka ketahui jumlah Anggaran Dana Desa yang diterima untuk tahun 2024

sebesar Rp.1.099.912.676. Berikut rincian Alokasi Anggaran Dana Desa untuk masing-masing bidang:

Tabel 4.5

Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa Ongkaw Tiga Tahun Anggaran 2024

No	Bidang	Anggaran 2024
1	Bidang Penyelengaraan pemerintah Desa	Rp.438.956.676
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.414.629.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. -
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.174.325.000
5	Bidang penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa	Rp.72.000.000
Total		Rp. 1.099.912.676

Sumber Data: Desa Ongkaw Tiga, (2024).

Dalam Beberapa hal, Desa Ongkaw Tiga harus berupaya mendorong pemberdayaan masyarakat. Meskipun beberapa dari inisiatif ini efektif, masih banyak area yang masih ditingkatkan dan direalisasikan jika Desa dan masyarakat ingin sejahtera. Sebagai kepala Desa Ongkaw Tiga, bapak Hukum tua telah menjelaskan berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang telah dicapai selama ini, beliau menjelaskan.

“Banyak bentuk yang muncul dengan berbagai variabel, seperti infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat pada umumnya yang telah memberikan kontribusi terhadap realisasi penggunaan keuangan desa.”

Kemudian beliau menjelaskan bahwa:

“salah satu contoh infrastruktur yang sudah selesai dengan memanfaatkan dana masysrakat adalah Paving Blok jaga 1 & jaga 4 dan pembangunan drainase jaga 1. Selain itu, dana desa ini digunakan untuk pencegahan stunting (kegiatan Posyandu) dan insentif guru Puad/TK”.

Dengan mewajibkan masyarakat Desa Ongakw Tiga untuk berkerja dalam pembangunan desa yang merupakan bagian dari sektor fisik, pemerintah desa berupaya memperdayakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa ongkaw tiga serta membina kerjasama antar masyarakat. Warga desa Ongkaw Tiga yang mengerjakan pembangunan ini tetap mendapatkan upah yang layak meskipun dilakukan untuk kepentingan semua dan warga desa Ongkaw Tiga.

Selain itu, adapun rincian di bidang pemberdayaan masyarakat yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 4.6

Rincian Pemberdayaan Masyarakat Desa Ongkaw Tiga

Tahun 2024

No	**Bidang pemberdayaan masyarakat**	**Jumlah (Rp)**
1.	Bantuan bibit/pupuk untuk petani	Rp.76.400.000
2.	Bantuan ternak sapi	Rp.60.900.000
3.	Pelatiahan Hukum Tua	Rp.13.000.000
4	Pelatihan Siskeudes Online	Rp.7.000.000
5.	Pelatiahan BPD	Rp.12.025.000
Total		**Rp. 174.325.000**

Tahapan awal penyelenggaraan Alokasi Dana Desa terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban:

a. Perencanaan

Musyawarah Desa di Desa Ongkaw Tiga meliputi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan musyawarah desa dan musyawarah dari masyarakat diperhitungkan untuk menentukan program Alokasi Dana Desa (ADD). Rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dituangkan dalam peraturan Desa Ongkaw Tiga merupakan hasil perencanaan ADD Musrenbangdes.

Berdasarkan informasi dari Hukum Tua bpk Frangki, beliau menjelaskan:

> "pada proses tahap perencanaan awal melalui musrenbang desa. Musrengbang merupakan forum perencananaa pembangunan desa yang mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan desa dan sekaligus sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi, keresahan dan usulan masyarakat terkait upaya pemerintah desa. Karena sebelum melakukan musrenbang desa, musrenbang desa harus diperhatikan ialah RPJMDes. Karena program yang dijalankan oleh pemerintah desat idak lepas dari RPJMDes tersebut, contoh usulan dari masyarakat ketika musrenbang desa sedang berlangsung namun proritas utama harus berdasarkan RPJMDes".

Hal ini juga disampaikan oleh masyarakat ibu JM, beliau menjelaskan:

> "Musyawarah musrenbang desa untuk pengalokasian rencana pembangunan desa ini merupakan bagian dari proses perencanaan pengunaan dana desa. Serta diharapkan dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat desa ongkaw tiga.

Hasil dari wawancara diatas maka menunjukan bahwa keterkaitan antara melibatkan partisipasi masyarakat dan pengunaan

musyawarah sebagai strategi pengambilan keputusan dalam menyusun program Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pengembangan Desa.

b. Pelaksanaan

Tanggung jawab pemerintah desa ongkaw tiga untuk mengelola Anggaranan pendapatan dan belanja desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan dan pengeluaran untuk desa ongkaw tiga melawati rekening kas desa, dan dana yang disetujui ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Penyediaan papan kegiatan fisik di area kegiatan akan dilaksanakan di tingkat desa dengan gagasan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Berdasarkan dari hukum tua, beliau menjelaskan:

> "Dana yang digunakan sesuai dengan pemerintah pusat dan diatur oleh peraturan pemerintah desa, setiap program yang dijalankan oleh pemerintah desa harus konsultasi dengan kabupaten atau dinas yang terkait. Terkait dana atau anggaran yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui rekening khusus desa, karena dana yang masuk dari pemerintah harus masuk ke rekening desa. Serta dana tersebut dikelola oleh bendahara desa dengan atas persetujaun kepala desa. Setiap penarikan dana desa hanya bisa dilakukan oleh bendahara desa dan kepala desa. Setiap pemasukan serta pengeluaran uang harus dibuat laporan dan akan dipertangung jawabkan diakhir tahun.
>
> Setiap dana desa digunakan harus dilakukan dengan transparan melalui musyawarah bersama perakat desa atau tokoh agama dan tokoh masyarakat lainya. Selain itu anggaran dana desa digunakan untuk pemberdayaan mayarakat.

c. Pelaporan

Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab, wewenang hak dan kewajibannya. Mengenai pengelolaan uang daerah. Laporan tersebut ada yang disampaikan kepada bupati/walikota dan BPD (Badan permusyawaratan Desa), bersifat sementara atau tahunan.

Berdasakan wawancara dari kepala desa, beliau menjelaskan:

> “setiap kegiatan selalu memiliki laporan kegiatan yang dibuat di awal dan di akhir sesuai dengan format yang dibutuhkan untuk pegajuan anggaran tahun berikutnya. Kemudian terkait dana desa, bahwa setiap penarikan dana tersebut diwajibkan ada laporan, dan setiap akhir tahun pemerintah desa melaporkan kepada kebupaten dibawahi oleh dinas DPMG. Setiap bendahara akan mencatat setiap pelaporan dan setiap pengembalian karena semua transaksi tersebut ada kuntansinya baik kepala desa maupun kaur desa.

d. Penatausahan

Berdasarkan informasi oleh hukum tua, beliau menjelaskan:

> “Bendahara desa bertanggung jawab mengelola keuangan desa sendiri. Semua transaksi berjalan harus didokumentasi oleh bendahara desa sebagai penerimaan dan pengeluaran. bendahara desa di ongkaw tiga bertugas menangani tugas administrasi yang berkaitan dengan ADD, meliputi penerimaan dan pengeluaran kas yang didokumentasi dalam buku kas umum, buku kas asisten pajak, dan buku bank”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai penatausahaan dana desa ongkaw tiga bahwa setiap pencatatan seluruh transaksi khusunya dilakukan oleh bendahara desa yang meliputi, penerimaan dan pengeluaran dana.

e. Pertanggungjawaban

Berdasarkan informasi oleh hukum tua desa ongkaw tiga bpk Frangki beliau menjelaskan: “Pembangunan ADD untuk pembangunan desa dilakukan bersama masyarakat sebagai bukti pertanggung jawaban”.

Hal juga sama dengan masyrakat desa ongkaw tiga ibu JM beliau menjelaskan:

> “setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, maka masyarakat mengatahuinya”.

Hasil dari wawancara diatas diketahui bahwa pertanggung jawaban dilakukan pada setiap kegiatan pembangunan dan segala bentuk penerimaan dan pengeluaran dana desa.

Dalam hasil penelitian ini, penulis melakukan observasi terlebih dahulu ke beberapa orang yang akan menjadi informan penelitian ini untuk mendapatkan data yang diperlukan. Berikutnya penulis melakukan pendekatan kepada para informan yang telah ditentukan tersebut sehingga dalam sesi wawancara bisa berjalan dengan lancar, informan yang penulis wawancarai terdiri dari Hukum tua, Tokoh agama, dan Masyarakat di desa ongkaw tiga. Adapun hasil dari wawancara yang ada yaitu sebagai berikut:

Penulis melakukan wawancara dengan bpk hukum tua, beliau menjelaskan:

> “Menurut Bapak Hukum tua desa, pada pengelolaan dana desa sudah berjalan sesuai dengan prosedur, jika dana desa mengalami keterlambatan pencairan maka hukum tua Bersama sekretaris desa dan bendahara melakukan konfirmasi ke dinas pemberdayaan daerah desa sekaligus menayakan apa yang menjadi kendala atau berkas apa yang masih kurang agar bisa segera dilengkapi, karena terjadinya keterlambatan pencairan biasanya disebabkan adanya berkas dokumen yang belum lengkap”.
> “Selain itu, dijelaskan beliau bahwa dana desa itu cair 3 kali dalam setahun itu terjadi karena desa ongkaw tiga termasuk kategori desa yang maju, tahap pertama 40%, tahap kedua 40 % dan tahap ke tiga 20%. Dalam pembuatan laporan dana desa yang mejadi hal utama adalah dokumentasi dan RAP”.
> ”Beliau juga menjelaskan Yang masuk dalam anggaran dana desa diantaranya yaitu, Infrastruktur yang meliputi tahap pertama Drainase, tahap kedua Jalan desa/pembuatan pavin blok. Selanjutnya dalam tahap ke tiga yaitu 20% untuk program ketahanan pangan yang diperuntukkan untuk nelayan dan petani berupa pembelian bibit jagung dan pupuk non subsidi untuk persawahan”.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan salah satu tokoh agama yaitu bpk MD, beliau menjelaskan:

> ”Menurut pandangan dari beliau mengenai sistem pengelolaan dana desa belum sepenuhnya dilakukan secara transparansi, sebelumnya masyarakat banyak yang tidak mengetahui terkait program yang hendak dilaksanakan menggunakan dana ini sebelumnya, mereka nanti akan mengetahuinya Ketika Pembangunan infrastruktur sudah

> berjalan, seharusnya pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai program yang akan dilakukan menggunakan dana desa, ini harus menjadi perhatian untuk pemerintah desa agar harus lebih transaparansi mengenai sistem pengelolaanya sehingga tidak akan menimbulkan asumsi-asumsi atau pertanyaan dari masyarakat setempat, apalagi untuk urusan pemberdayaan Masyarakat hampir tidak terlihat sama sekali. Selain itu juga BPD harus berperan penting dalam mengawasi Proses Pengelolaan ini. [58]

Adapun juga penulis melakukan wawancara dengan salah satu Masyarakat yaitu ibu FN, beliau menjelaskan:

> ”bahwa dalam rencana pengelolaan dana desa dia sebagai Masyarakat tidak ikut serta, karena yang turut serta adalah PPK dan pendamping desa, tetapi masyarakat yang turut serta disini yakni buruh kerja yang dipekerjakan dalam Pembangunan salah satu infrastruktur. Terkait dengan program yang ada beliau sebagai masyarakat hanya mengetahuinya melalui penyampaian terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan contohnya pekerjaan drainase dan pembuatan paving.

Kemudian ia juga menjelaskan bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa sebelum dilakukannya pekerjaan, misalkan Rancangan anggarannya karena itu diketahui ketika pekerjaan sudah selesai baru pemerintah mendirikan papan rinciannya. Selain itu pemberdayaan pada masyarakat tidak semua merata, ada unsur pilih kasih. contohnya pada proses pembuatan drainase dibutuhkan 20 pekerja, di desa ongkaw tiga ada 4 jaga, itu bisa di ambil masing-masing jaga 5 orang pekerja, tetapi yang diambil hanya dalam 1 jaga. Dari segi usulan semua yang menjadi usul dari Masyarakat kepada pemerintah desa tidak direalisasikan secara serentak tetapi itu dilakukan secara bertahap. mengenai dengan pencapaian yang terkait dengan pengelolaan dana desa

[58] Wawancara dengan Bapak MD, Ketua BTM AL-Ikhlas Ongkaw Tiga: 13 Agustus 2024

sampai sekarang ini yaitu baru sampai di pengerjaan drainase karena yang lainnya masih bertahap.[59]

Berikutnya penulis melakukan wawancara dengan tokoh Masyarakat yaitu ibu JM, Beliau mengatakan:

> ”bahwa ia tidak ikut serta dalam rencana pengelolaan dana desa karena itu hanya dilakukan oleh pemerintah desa. Tetapi menurut pandangan beliau bahwa dana desa ini sangatlah penting dalam percepatan pembanguan yang ada di dalam desa asalkan sistem pengelolaan itu teratur dan terarah sesuai tujuan perencanaan. Selain itu hendaknya ada sikap partisipatif dari Masyarakat dalam hal ini pemerintah harus melibatkan msayarakat dalam proses pengelolaan dan desa contohnya dalam Pembangunan infrastruktur bisa di ambil tenaga kerja dari Masyarakat yang ada. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi terkait dengan program pemerintahan agar Masyarakat bisa mengetahui dengan jelas system pengelolaan dana desa itu sendiri.

Proses pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah menurut beliau sudah cukup namun ada hal-hal lain yang termasuk penyediaan dana harus tepat waktu, karena kadangkala proses pencairan ada kendala misalkan terlambat cair. Dalam usulan yang dilakukan Masyarakat pemerintah tidak juga dilakukan tindak lanjut karena salah satu penyebab dana yang tidak mencukupi kecuali itu bisa dilakukan secara bertahap karena harus menyesuaikan dengan keadaan dana. Pemerintah juga harus melaksanakan Proses pengelolaannya tepat waktu karena jika tidak itu bisa menjadi temuan BPK.

Pelaksanaan Pemerintahan di desa ongkaw tiga sudah berjalan sesuai dengan tugas pokok hukum tua dan perangkat desa, tetapi kadangkala munculnya pengaruh-pengaruh ego sectoral dan egosentris (ego pribadi). Saran beliau sebaiknya Pembangunan dan program harus jelas sesuai

[59] Wawancara dengan Ibu FN, Wiraswasta. Ongkaw tiga: 13Agustus 2024

dengan kegiatan yang dilakukan karena menjadi Pemerintah itu harus memiliki jiwa integritas yang tinggi.[60]

Di era sekarang, sistem pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparansi oeh pemerintah setempat. Karena masyarakat sekarang sudah banyak yang lebih memperhatikan perkembangan di desa mereka sekalipun mereka berkerja di luar daerah.

Sesuai dengan hukum islam, dalam melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan atau melibatkan orang banyak harus dilakukan secara terbuka sehingga tidak ada kecurigaan anatar individu maupun kelompok organisasi lainnya. Seperti yang terjadi di desa ongkaw tiga, kabupaten minahasa Selatan.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis bahwa sistem pengelolaan di desa ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi terdapat beberapa Masyarakat yang masih merasa kurang dengan Sistem pengelolaan dana desa ini. Itu terjadi karena kurangnya sosialisasi pemerintah desa dengan masyarakat setempat mengenai pengelolaan dana desa ini, sehingga terdapat kecurigaan beberapa pihak.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Dalam islam Ketika melakukan sesuatu hendaknya dilakukan dengan jujur, Ikhlas, dan terbuka. Arti dari terbuka disini yaitu pemerintah desa dalam perencanaan serta pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan sehingga tidak adanya opini-opini liar Masyarakat mengenai pengelolaan dana desa tersebut.

Selain itu dalam ajaran islam menganjurkan kepada umatnya agar menghindari hal-hal yang kotor dalam transaksinya yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Selanjutnya juga setiap manusia tidak mau dirugikan karena dalam pengelolaan dana desa terdapat juga

[60] Wawancara dengan ibu JM, Swasta. Ongkaw Tiga: 13 Agustus 2024

hak-hak mereka. Oleh karena itu pentingnya sikap kehati-hatian dari pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk menghindari terjadinya kecurangan yang bisa menjurus dalam Tindakan penipuan/korupsi. Hal ini bisa dicontohkan jika mereka menjadi Masyarakat biasa dan menemui adanya kecurangan dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah tentunya mereka tidak akan mau jika di posisi tersebut.

Adapun yang penulis temui dalam penelitian di desa ongkaw tiga, Sistem pengelolaan dana desa sudah berjalan sesuai dengan ketentuan serta aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena pemerintah desa Ketika akan melakukan perencanaan melibatkan tokoh agama, tokoh Masyarakat, perwakilan dari beberapa organisasi desa serta beberapa Masyarakat setempat, sehingga Masyarakat tidak ada rasa curiga serta merasa pegelolaan dana desa sudah dilakukan secara transparansi atau terbuka. Ini sudah sesuai dengan pandangan hukum syariah. Sebagaimana juga yang sudah kita ketahui Bersama bahwa dalam islam selalu diajarkan kejujuran dalam menjalani kehidupan di dunia. Sebab dengan perilaku jujur, seseorang bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain yang membuat kehidupan duniawi aman, damai tanpa adanya perselisihan dari pihak satu ke pihak lainnya.

Dalam ayat yang terdapat dalam Al-quran menekankan pentingnya kejujuran sehingga bisa menghindari adanya pihak-pihak yang dirugikan. Karena perbuatan inilah yang bisa membawa ke dalam kejahatan dan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.

Seperti dalam firman Allah Swt yang terdapat dalam Q.S. an-Nahl/83: 105 sebagai berikut:

اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِۚ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ

Terjemahnya:

> “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan. hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.”

Menurut tafsir ayat ini, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan ayat-ayat-Nya adalah orang-orang yang berdusta dalam pernyataan mereka. Tidak mungkin bagi Muhammad, yang beriman kepada tuhannya dan tunduk kepadaNya, untuk berdusta atas nama Allah dan mengatakan apa yang tidak dikatakanNya.

Selain itu, dalam Ayat 105 dari Q.s An-Nahl, dijelaskan bahwa orang-orang yang beragama Islam yang berdusta atau tidak jujur tidak memiliki iman kepada Allah swt.

Oleh karena itu terkait dengan apa yang terkandung dalam Q.S. an Nahl ayat 105 tersebut, maka hendaknya pemerintah yang ada di desa ongkaw tiga mengelola dana desa secara transparan agar masyarakat tidak merasa dibohongi sehingga pemerintah dalam melakukan pekerjaannya bisa meninggalkan kesan yang baik dan Masyarakat juga senang atas kepemimpinannya.

Kemudian yang menjadi pokok persoalan yang paling mendasar yaitu terkait dengan pembangunan SDM (Masyarakat) merupakan sesuatu yang paling urgent dari pada pembangunan infrastruktur fisik, sebab pemanasan global di masa mendatang sangat membutuhkan hal itu.

Efektifitas dan Efisiensi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Lembaga Adat Desa (LAD), Karangtaruna, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Rukun Tangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Masyarakat. Potensi keanekaragaman desa, peluang, dan tantangan persaingan global dengan

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada desa disertai dengan pemberian kewenangan, hak, dan kewajiban menyelenggarakan otonomi desa dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Fenomena yang kita cermati di desa ongkaw tiga saat ini sangat memprihatinkan. Sebab, program yang dianggarkan oleh pemerintah desa ongkaw tiga di papan informasi APBDes Tahun 2024 berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sangat sedikit. Padahal program inovatif dalam menekan laju arus ekonomi desa sangat besar. Para informan di atas telah membagikan informasi bahwa hampir tidak terlihat program pemberdayaan masyarakat yang dianggarkan pemerintah desa, ketimbang lebih dominan hanya berkaitan dengan infrastrukur saja. Padahal peluang desa dapat berkembang pesat jika pemerintah jelih dan mau memfasilitasi masyarakat setempat.

Di Desa Ongkaw Tiga sebenarnya tersembunyi banyak potensi perekonomian rakyat, namun semua itu dapat berjalan jika pemerintah desa dapat mengelola dengan baik anggarannya untuk lebih diprioritaskan kepada masyarakatnya. Salah satunya juga yaitu pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memiliki konflik internal pengurus sehingga aktifitas ekonomi kreatif masyarakat Desa Ongkaw Tiga mulai redup, padahal BUMDes merupakan wadahnya.

B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa Ongkaw Tiga Mianahasa Selatan

Pemberdayaan masyarakat sering kali sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat karena mengacu pada pengertian yang tumpang tindih dalam penggunaannya di masyarakat. Dengan kajian ini pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masyarakat dimaksudkan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk

memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya berkaitan erat dengan *sustainable development* yang membutuhkan pra-syarat keberlanjutan kemandirian masyarakat secara ekonomi, ekologi dan sosial yang selalu dinamis.[61]

Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu kewajiban yang harus difasilitasi oleh pemerintah terhadap hajat hidup Masyarakat banyak. Salah satu upaya yang harus dilakukan Pemerintah Desa adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalu kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa. BUMDes merupakan sektor paling penting dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (UU Nomor 32 Tahun 2004).[62]

Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan landasan pandangan hidup Islami merupakan sumber cita-cita yang membentuk Sistem Ekonomi Islam. Hukum syariah harus diterapkan untuk semua tantangan yang berkembang, khususnya ekonomi, serta mengingat dan menangani tren dan perubahan Masyarakat. Pembangunan Perspektif Islam adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada struktur sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan pencapaian stabilitas ekonomi. Ekonomi Islam adalah agama yang mendorong

---

[61] Noor Munawar, "Pemberdayaan Masyarakat," *Ilmiah* 1, no. 2 (2011): 88.

[62] Sri Anggraeni maria Rosa ratna, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul Yogyakarta," *MOdus* 28, no. 2 (2016): 156.

tanggung jawab sosial; ia menekankan bahwa tujuan dari setiap ritual Islam adalah untuk menegakkan akuntabilitas sosial; tanpa implisit ritual sosial Islam, ritual Islam eksplisit tidak akan efektif.

Konsep pemberdayaan masyarakat sangat sejalan dengan ajaran Islam. Selain mengajarkan tentang kepatuhan kepada Tuhan, Islam pun mengajarkan agar setiap manusia memiliki perhatian kepada sesama. Artinya, pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam ajaran Islam. Pemberdayaan merupakan gerakan tanpa henti sebagai bagian dari perubahan. Melalui pemberdayaan perubahan masyarakat menuju pada kehidupan yang lebih baik dapat diaktualisasikan.[63]

Dalam islam memiliki konsep pemberdaayaan masyarakat dalam Islam tertulis dalam QS. Ar-Ra'd /13: 11

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗوَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْۤءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚوَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ

Terjemahnya:

> "Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum,

[63] Drajat Tri Kartono, *Administrasi Palayanan Publik Antara Paradoks Dan Harapan Masa Depan* (Surakarta, 2004).

maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia".

Berbeda, BUMDes di Desa Ongkaw Tiga tidak berjalan mulus. Sebab, berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti bahwa kegiatan yang dikelola oleh BUMDes mulai redup disebabkan transparansi kegiatan dan anggaran. Menurut ibu Friska Nangaro bahwa BUMDes memang lagi bermasalah dan merupakan hal yang sensitif untuk dibahas, waktu musyawarah di kantor Desa sempat ada cek cok atau kesalahpahaman antara beberapa pengurus dan masyarakat yang terlibat pada musyawarah tersebut. Secara pribadi saya tidak tahu jelas persoalannya apa, namun menurut cerita-cerita masyarakat setempat katanya Anggaran BUMDes sudah dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat mandek.,

Kemudian senada dengan ibu Friska, Ibu Jeane Massie juga mengatakan bahwa ada misskomunikasi dalam urusan Usaha Desa, ia menuturkan bahwa pada beberapa pertemuan di desa memang masyarakat jarang dilibatkan, makanya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat harus tepat sasaran. Selain itu kompetensi aparat desa juga tidak mumpuni. [64]

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa pemerintah di desa ongkaw tiga dalam proses pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Karena pada proses perencanaannya dilaksanakan secara terbuka dan Masyarakat juga merasa perkembangan desa sudah lebih maju.

Persepketif hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan dana desa untuk menerapkan adab kerja, hal ini juga terdapat dalam Q.S An-nahl/27: 88 sebagai berikut:

[64] Wawancara dengan Ibu JM, Swasta. Ongkaw Tiga. 20 Agustus 2024

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِۗ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍۗ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ

Terjemahanya:

> "Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tepat di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang maha pencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh dia maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."[65]

Dalam ayat di atas mengandung makna bahwa segala sesuatu kegiatan yang manusia kerjakan dimuka bumi sesungguhnya Allah swt maha mengetahui apa yang manusia sedang kerjakan, dan ayat ini juga menjadi salah-satu pedoman untuk melakukan segala sesuatu Tindakan manusia harus sesuai dengan syariat islam baik itu mengenai kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi maupun kegiatan sehari-hari. Adab kerja dalam nilai-nilai syariat islam pun harus menjadi pedoman untuk menapaki jalan lurus. Seperti yang dari peneliti wawancarai bahwa pengelolaan dana desa di desa ongkaw tiga mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh kabupaten setempat yang merupakan adab kerja serta pedoman dalam mengambil Keputusan pimpinan yang sesuai aturan pengelolaan dana desa yang sesuai. Perspektif hukum ekonomi syariah yang dimaksudkan disini adalah pola kerja dalam system pengelolaan dana desa di desa ongkaw tiga dengan menerapkan adab kerja yang memiliki kejujuran kepada Masyarakat desa. Karena berhasilnya perangkat desa mengelola dana desa bisa dilihat dari perkembangan Pembangunan infrastruktur serta perkembangan ekonomi masyarakat yang ada di desa ongkaw tiga. Sementara itu, usaha-usaha yang dijalankan harus sesuai dan

[65] Kementerian agama republik indonesia. *Al-Quran dan terjemah* (Jakarta: Dhara Art, 2015), 384.

seimbang dengan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang mendukung.

Namun pengelolaan dana desa dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak hanya dilihat dari kesesuain pengelolaan dana desa mengikuti pimpinan, akan tetapi juga dilihat Pembangunan infrasruktur yang ada di desa ongkaw tiga dengan pemberdayaan Masyarakat apakah itu sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah atau tidak. Dari pernyataan beberapa informan di atas, menurut mereka sudah sesuai karena mengikuti peraturan dari kabupaten.

Tujuan utama dari Pembangunan ekonomi yaitu menciptakan Tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya, dengan diikuti pemberantasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, Pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar Kesehatan dan nutrisi, perbaikan kondisi lingkungan hidup, dan pemerataan kesempatan, serta penyegaran kehidupan budaya. Sementara itu, dalam islam pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai; *A sustained growth of right kind of output which can contribute to human welfare*. Sebuah peningkatan produksi atau hasil yang berkelanjutan, jika dilakukan dengan benar, dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan umat manusia.[66]

Perbedaan mendasar dari pertumbuhan ekonomi konvensional dan pertumbuhan ekonomi islam adalah terletak pada tujuan akhir dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ilmu ekonomi konvensional hanya dipusatkan pada pertumbuhan yang pesat dari aktivitas ekonomi, tanpa memperhitungkan kontribusi merata dari proses produksi yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan material yang tidak didistribusikan secara merata demi kesejahteraan manusia. Sedangkan ilmu ekonomi Islam melihat pertumbuhan sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan materi manusia tanpa memandang ras, agama, dan bangsa.

[66] A.H.M Sadeq, Islamic Economics Some Selected Issues (Lahore-Pakistan: Islamic Publications (PVI) Ltd, 1989), 89.

Lebih dari itu, ilmu ekonomi mempunyai orientasi ganda dalam hal ekonomi yaitu kesejahteraan materi (duniawi) dan kepuasan batin (ukhrawi).[67]

[67] Zainal Abidin, "Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi: Telaah Atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam Atas Sistem Ekonomi Konvensiona," Jurnal Hukum dan Pranata Sosial 7 (2012), 176.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, Peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan dana desa sudah berjalan sesuai dengan prosedur menurut Hukum Tua, akan tetapi seringkali ditemui kendala dalam proses pengelolaannya, contohnya seperti penggunaan Dana desa dalam pembuatan drainase. Masalah yang dihadapi yaitu kurangnya minat Masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai tenaga kerja pada proses pembuatannya. Akan tetapi masyarakat belum puas dikarenakan tidak adanya keterlibatan masyarakat di dalamnya dan sangat sedikit presentasi alokasi anggaran untuk pemberdayaan ekonomi Masyarakat.
2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengelolaan Dana Desa di Desa Ongkaw Tiga belum sesuai sebagaimana ajaran Hukum Islam yang harusnya dalam melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan atau melibatkan orang banyak harus dilakukan secara terbuka sehingga tidak ada kecurigaan anatar individu maupun kelompok organisasi lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan telah disimpulkannya, agar Pemerintah Desa Ongkaw Tiga dalam pengelolaan dana desa harus memperhatikan kemaslahatan banyak orang, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah atau Aparatur Desa Ongkaw Tiga bahwa Dana Desa diperuntukan bagi masyarakat setempat, entah itu Pembangunan Fisik maupun Pembangunan non Fisik untuk peningkatan Sumber Daya

Manusia (SDM) di Desa harus merata, serta wajib melibatkan masyarakat tanpa pilih kasih.

2. Bagi masyarakat Desa Ongkaw Tiga harus mensuport atau mendukung penuh semua program-program pemerintah dengan tujuan membangun desa menjadi lebih baik dan berkemajuan, serta mengesampingkan ego dan sikap acuh agar upaya kesejahteraan dapat dicapai secara Bersama-sama.
3. Untuk peniliti agar selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembinaan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Pendesaan*. yogyakarta: GrahalIlmu**,** 2013**.**

Alja Yusnadi. *Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Melalui Anggaran Desa*. Biram Samt., 2021.

Amalia luberty and jalunggono gentur. *Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Greges*, 2019.

Anoraga, Pandji. *Pengantar Bisnis; Pengelolaan Bisnis Dalam Era-Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Arifin. "The Role of Village Apparatus Competence in Managing Village Funds." *Admintrasi Publik* 4, no. 2 (2018): 145–56.

Arsyad, Lincoln. *Ekonomi Mikro*. Jakarta: Gemapress, 1999.

Bawono Icuk Rangga. *Panduan Pengunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. PT Grasind. Jakarta, 2019.

Cholil Mansyur, Mohamad. *Sosiologis Masyarakat Kota Dan Desa*. surabaya: Usaha Nasional, n.d.

Dianty lalira. "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Talaud." *Berkala Ilmiah Efisien* 18, no. 4 (2018): 64.

Drajat Tri Kartono. *Administrasi Palayanan Publik Antara Paradoks Dan Harapan Masa Depan*. Surakarta, 2004.

Dwi Febri Arifiyanto. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember*. Jawa Timur: Universitas Jember, 2014.

Evers. "The Importance of Community Involvement in Rural Development Projects." *Community Development* 49, no. 1 (2014): 68–83.

Fatchurrahman. "Regulatory Framework and Capacity Building for Village Fund Management in Indonesia." *Kebijakan Publik* 11, no. 2 (2020): 135–50.

Femmy G tulusan. “Transparansi Pengelolaan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa.” *Transparansi* 7, no. 102 (2021).

Ghofar Purbaya. “Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Kasus Pengusaha Krupuk Dan Camilan Hasil Laut Di Pantai Kenjeran Lama Surabaya.” *Journal Of Economics* vol 1 (n.d.): 76.

Hadi, S. & Mardiasmo, D. “Peran Monitoring Dan Evaluasi Dalam Pengelolaan Dana Desa.” *Akuntabel Dan Manajemen* 8 (2020): 20–23.

Hantoro, Novianto. “Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Sistem Ketaatanegaraan.” *Kajian* 78 (2013): 240.

Heri Sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2007.

Hulu, Yamulia, R. Hamdani Harahap, and Arif Nasution Muhammad. “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.” *Pendidikan Ilmu Sosial* 10 (2018): 146.

Inas Ramdhani, Faizah. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara*. *Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar*, 2010.

Ismail Muhammad. *Sistem Akuntasi Pengelolaan Dana Desa*. Ekonomi da. Jakarta, 2019.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an & Tajwid*. sidoarjo: Alfasyam Publising, 2015.

Kila Korniti Kristina. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Baru Kabupaten Kutai Timur.” *Administrasi Negara* 5, no. 1 (2017): 51.

M. Ismail Yusanto dan M.Arif Yunus. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, 2011.

M Ridwan Tingkollah and M Yusuf A Ngampo. “Analisis Pengelolaan Alokasi

Dana Desa (ADD) Di Kecematan Mare Kabupaten Bone." *Ekonomi Dan Pendidikan* 1, no. 1 (2018): 87–96.

Mandagi Marthinus. "Role of Government Authorities in the Supervision of Internal Fraud Prevention Fund Managemnt in Village." *Journal, Technium Social Sciences,* no. 21 (2021): 73–84.

Mardi Yatmo Hutomo. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik Dan Implementasi*. Mardi Yatmo Hutomo, n.d.

Mardiasmo, D. & Hadi, S. "Kolaborasi Lembaga Dalam Pengelolaan Dana Desa; Strategi Untuk Pembangunan Ekonomi." *Akuntansi Dan Manajemen* 9 (2021): 123–35.

Mingkid Gary Jonathan, Liando Daud and Lengkong Jony. "Efektivitas Pengunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan." *JUrnal Eksekutif 2* 2 (2017): 1–11.

Mirza Iskandar, Putra. *Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Studi Kasus Di Desa Sindon Kecamatan Ngeplak Kabupaten Boyolal*. Jawa Tengah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Muhadjir Effendy. *Aplikasi Luring Resi Badan Pengebangan Bahasa Dan Perukuan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*, 2016.

Neni Sri Imaniyati. *Perbankan*, 2019.

Noor Munawar. "Pemberdayaan Masyarakat." *Ilmiah* 1, no. 2 (2011): 88.

Nugroho Iwan And Dahuri Rochmin. *Pembangunan Wilayah Prespektif Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan*. Jakarta, 2004.

permendagri. *Pengelolaan Keuangan Desa*, 2024.

Perrin and Abar. "PerFormace Measurement in Indonesia: The Case of Local Government." *Pacific Accounting Review* 24, no. 3 (2012): 262–91.

Prasetyo, H. “Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa.” *Hukum Dan Pembangunan* 11 (2022): 155-170.

Putri and Sari. “Training and Capacity Building for Village Officials in Managing Village Funds.” *International Journal of Public Administrasi* 43, no. 10 (2020): 867–77.

Rahayu, Siti. “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser.” *Ilmu Pemerintah* 7 (2019).

Rival, Veithzai. *Islami Economic*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Rosalinda, Okta. “‘Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan.’” *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*, 2014.

Sairin, Weinata. *Identitas Dan Ciri Khas Pendidikan Di Indonesia Antara Konseptual Dan Oprasional*. Jakarta: Gunung MUlia, 2006.

Sari, D. A. “Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Dana Desa.” *Ilmu Administrasi* 9 (2021): 45–60.

Seprizal. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, 2015.

Sri Anggraeni maria Rosa ratna. “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul Yogyakarta.” *MOdus* 28, no. 2 (2016): 156.

Sugiarti, Ekasari and Yudianti, Ivan. “Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice Universitas Widyatama*, 2017.

Suryani. “Accountability in Village Fund Management: The Role of Supervision and Transparency.” *Of Governance and Public Policy* 7, no. 1 (2021): 55–70.

Widiastuti. “Community Participation in the Management of Village Funds: Enhancing Accountability and Transparency.” *Pembangunan Desa* 6, no. 1 (2019): 24–36.

Widiastuty and Nurrizkiana. “Determinants of Transparency and Accountability of Regional Financial MAnagement and Its Implications to Trust Of Public - Stakehollders.” *Of Accounting and Investment* 18, no. 1 (2017): 28–47.

Widjaja, H.A. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Yulianto, A. “Pentingnya Data Dalam Perencnaan Dana Desa.” *Sosiologi DanPembangunan* 5 (2020): 25–38.

Yulianto and Putra. “The Role of Local Resources in Community Economic Development in Rural Areas.” *Of Rural Studies* 75, no. 3 (2020): 119.

Yunus Nur Rohim. “Menciptakan Good and Clean Goverment Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tata Kelola Pemerintahan Publik Indonesia.” *Nur El-Islam* 3, no. 1 (2016): 170.

LAMPIRAN-LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN

NO.	SUBJEK PENELITIAN	PERTANYAAN
1.	Hukum Tua (Bpk Frangki mokodompit)	1. Bagaimana sistem pengelolaan dana desa untuk saat ini yang sedang berjalan? 2. Jika proses pencairan mengalami keterlambatan, hal apa yang akan dilakukan bapak hukum tua? 3. Faktor apa yang menjadi sebab sehingga pencairan mengalami keterlambatan? 4. Waktu pencarian Dana Desa Apakah cair triwulan/perbulan? 5. Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan laporan Dana Desa? 6. Berapa persen dari Dana Desa yang tersedia untuk merealisasikan program pengembangan ekonomi masyarakat?
2.	Masyarakat : • Ibu friska nangaro • Ibu jaene massie	1. Apakah Bpk/Ibu turut serta dalam proses Pengelolaan Dana desa? 2. Apakah Bpk/Ibu tahu soal Program Rencana pembangun Desa di Desa ibu/bpk? 3. Bagaimana para pemerintah memberi Sosialisasi terhadap Program Dana Desa? 4. Bagaimana Respon Masyarakat terhadap Pemberdayaan yang diberikan Pemerintah Desa? 5. Dalam setiap usulan yang ditujukan kepada pemerintah desa apakah semua usulan tersebut mendapat tindak lanjut dari pemerintah desa? 6. Menurut Bpk/ibu Sejauh mana

		pencampaian terhadap pelaksanaan/penyelengaraan pemerintah desa? 7. Bagaimana respon masyarakat desa terhadap dana desa yang di implementasikan oleh pemerintah desa?
3.	Tokoh Agama (bpk muhammad dumbela)	1. Apakah pendapat bapak terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa? 2. Menurut bapak Sistem Pengelolaan Dana Desa disini apakah sudah sesuai dengan hukum-hukum agama dalam hal ini kejujuran/transparansi pengeluaran Dana Desa?

DOKUMENTASI
WAWANCARA HASIL PENELITIAN

Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Frangki Paputungan sebegai Hukum Tua Desa Ongkaw Tiga

Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Muhammad Dumbela sebagai Tokoh Masyarakat

Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Jeane Massie sebagai Masyarakat Desa Ongkaw Tiga

Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Friska Nangaro sebegai Masyarakat Desa Ongkaw Tiga

Papan Anggaran pendapatan dan Belannja Desa Ongkaw Tiga Tahun Anggaran 2024

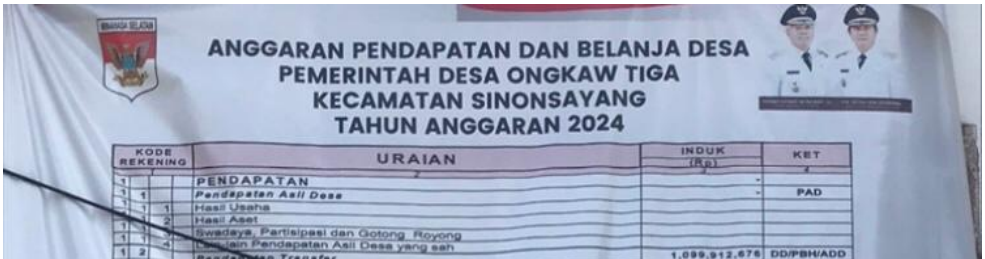

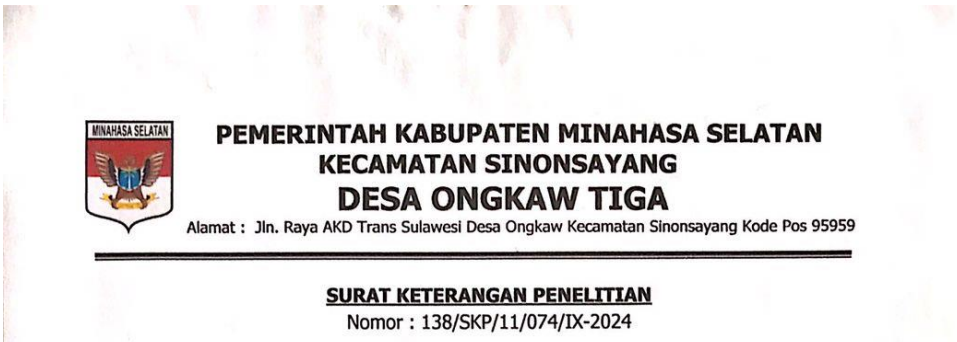

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN SINONSAYANG
DESA ONGKAW TIGA
Alamat : Jln. Raya AKD Trans Sulawesi Desa Ongkaw Kecamatan Sinonsayang Kode Pos 95959

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 138/SKP/11/074/IX-2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aredianty April Anggie Putri Karim

Tempat Tanggal lahir : Ongkaw, 15 April 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Email : anggiekarim04@gmail.com

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

NIM : 1912041

Alamat : Desa Ongkaw Tiga Kec. Sinonsyang
Kab. Minahasa Selatan

Nama Orang Tua

1. Ayah : Rahman Karim
2. Ibu : Juli Hastuti Polapa

Riwayat Pendidikan

1. SD : SD INPRES 2 ONGKAW
2. SMP : SMP NEGERI 1 SINONSAYANG
3. SMA : MAN MODEL 1 MANADO